

**TINJAUAN MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP
LARANGAN KAWIN SAMPIR (STUDI KASUS DI DESA
KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURWAKHID AGUNG K

NIM: 1502016072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurwakhid Agung K.
NIM : 1502016072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **"Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurwakhid Agung K.
NIM : 1502016072
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **“Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan **lulus** pada tanggal 27 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 12 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang
Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605481994031002

Sekretaris Sidang
Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji III

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji IV

Dr. Naili Anafah, S.Hi., M.Ag.
NIP. 19810622 2008042022

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001



MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹

¹ Q.S. At Taghaabun : 11

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Narto dan Ibu Nurhayati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Adik penulis tercinta Dwi Nur Rohmawati yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Abah K.H Masykuri, S.Pdi dan Umi Nyai Hj. Siti Zaenah alhafidzoh, elaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in yang selalu mendoakan dan membimbing penulis.
4. Sahabat-sahabati seperjuangan FKHM FSH UIN Walisongo Semarang, GMPK Kota Semarang, PC GMPK UIN Walisongo Semarang, DPC PERMAHI Kota Semarang, BMC UIN Walisongo, PMII Komisariat Walisongo, Rekan dan Senior IKADIN Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat.
5. Mas Sabiq dan Mas Bams yang selalu membimbing dan menjadi motivator penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersenda-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
7. Teman-teman sekelas HKI B 2015 dan teman-teman HKI satu angkatan, kakak angkatan adek tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.

8. Teman-teman KKN REGULER angkatan 71 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurwakhid Agung K

NIM : 1502016072

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 Maret 2019

Yang menyatakan

wakhid Agung K
1502016072



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	śa'	ś	Es (titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (titik ddiatas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	śad	ś	Es (titik dibawah)
ض	đad	đ	De (titik dbawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Ẓay	Ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

II. Vokal Pendek

—َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الشيرزي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>
---------	---------	--------------------

IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Perkawinan sampir adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dipisah dengan jalan, perkawinan ini dilarang menurut adat masyarakat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Kepercayaan tersebut berkembang secara turun-temurun melalui cerita yang beredar di masyarakat. Perkawinan sampir dihindari oleh masyarakat karena adanya keyakinan bahwa pelaku kawin sampir akan mendapatkan musibah, selain itu terdapat pula masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat nilai kemaslahatan dibalik adanya larangan kawin tersebut. Masyarakat Desa Kenteng sendiri mayoritas beragama Islam namun kepercayaan terhadap larangan kawin sampir sampai sekarang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat.

Pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah, yaitu : 1) apa faktor yang mendorong pelarangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ? 2) bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ?

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari narasumber (data primer), dilengkapi dengan data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif dalam menganalisis permasalahan ini, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Faktor pendorong tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng adalah; 1) Adanya kepercayaan bahwa perkawinan sampir bisa mendatangkan musibah bagi pelaku. 2) Masyarakat selalu mengaitkan musibah yang menimpa pelaku kawin sampir itu merupakan akibat dari perilaku kawin sampir. 3) Tradisi tersebut masih disebar luaskan masyarakat melalui cerita dari orang tua, tetangga dan sahabat. 4) Adanya anggapan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan dibalik larangan kawin sampir. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan kawin sampir di

Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan melalui pendekatan masalah mursalah bahwa tradisi tersebut mengandung unsur kesyirikan karena masyarakat mempercayai bahwa kawin sampir akan mendatangkan musibah bagi pelaku, masyarakat selalu mengaitkan musibah yang menimpa pelaku kawin sampir itu merupakan akibat dari kawin sampir. Kemaslahatan yang terdapat dalam larangan kawin sampir menempati tataran *ḥifḍ al-nasl*, hal ini bertentangan secara hirarki *daruriyyatul khoms* yaitu *ḥifḍ al-din*. Kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam katagori *maṣlaḥah mursalah*, melainkan masuk dalam katagori *maṣlaḥah al-mulgha* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini hanya mencakup sekelompok orang saja dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nash al-quran.

Kata Kunci : Tradisi, Larangan Kawin Sampir, *Maṣlaḥah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Analisis di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaat beliau dari dunia sampai akhirat, amiin.

Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada :

1. Ibu Dra, Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum, dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Moh. Arifin S.Ag M.Hum selaku Wakil Dekan III bagian Kemahasiswaan
5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A selaku Kajur dan Sekjur Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak H. Drs. Abu Hapsin, MA., Ph. D selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Narto dan Ibu Nurhayati yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi juga biaya kepada penulis.
9. Adikku tercinta Dwi Nur Rohmawati yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Abah K.H Masykuri, S.Pdi dan Umi Nyai Hj. Siti Zaenah alhafidz, Selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Muftadi'in yang selalu mendoakan penulis.
11. Mas Sabiq dan Mas Bams yang selalu membimbing dan menjadi motivator penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat-sahabati seperjuangan PMII Komisariat Walisongo, FKHM FSH UIN Walisongo Semarang, BMC Walisongo Semarang, GMPK

Kota Semarang, PC GMPK UIN Walisongo Semarang, DPC PERMAHI Kota Semarang, Rekan dan Senior IKADIN Jawa Tengah yang selalu memberikan semangat.

13. Teman-teman satu kelas HKI B 2015 dan teman-teman HKI satu angkatan, kakak dan adik tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.
14. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendau-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
15. Teman-teman KKN REGULER angkatan 71 yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2019

Penulis

Nurwakhid Agung K

NIM 1502016072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II :KETENTUAN MENGENAI PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan.....	19
B. Prinsip dan Tujuan Perkawinan	25
C. Hikmah Perkawinan	27
D. Rukun dan Syarat Perkawinan	28

	E. Larangan Perkawinan	30
	F. <i>Maşlahah Mursalah</i>	43
BAB III	:LARANGAN KAWIN SAMPIR DI DESA KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATE GROBOGAN.	
	A. Gambaran Umum Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.....	55
	B. Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupate Grobogan	60
BAB IV	:LARANAGN KAWIN SAMPIR DI DESA KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN	
	A. Analisis Faktor yang Mendorong Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.....	76
	B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101
	C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah lembaga sah yang telah terjustifikasi oleh nas agama (al-Quran dan hadis). Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia, dengan demikian regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan. Perkawinan juga diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam.¹ Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *misaqon golidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam memandang bahwa manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya yang secara naluriah mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan.³

¹ Ririn Masudah, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010, hlm. 8.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Muhammad Isro'i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012, hlm. 1.

Ajaran Hindu-Budha masih melekat di dalam Budaya Jawa dan sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Orang yang melanggar tradisi, berarti keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam datang, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau *nas* yang berdasarkan kepada al-Quran dan sunah.⁴

Desa Kenteng memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang hingga saat ini masih dilestarikan. Misalnya masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan, di antaranya adalah menghindari perkawinan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Kenteng. Larangan perkawinan yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat Desa Kenteng adalah larangan perkawinan sampir. Perkawinan sampir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisah oleh jalan dalam satu gang. Perkawinan yang demikian dipercaya oleh masyarakat bisa mendatangkan balak/musibah bagi para pelaku.⁵

Masyarakat Desa Kenteng mengatakan bahwa tradisi itu diwarisi oleh nenek moyang dan masyarakat masih mempercayai karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan sampir tersebut.⁶ Islam sendiri tidak mengajarkan

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Suhardi, tokoh adat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 Desember 2018.

⁶ *Ibid.*

demikian, Islam menganggap apabila seseorang mendapatkan musibah karena suatu hal adalah *ṭiyarah* (meramalkan bernasib sial karena melihat sesuatu). Masyarakat Desa Kenteng kebanyakan hanya sekedar mengikuti keyakinan larangan kawin sampir tersebut berdasarkan informasi dari orang tua, tetangga dan orang terdekat.⁷

Apabila pada perilaku seseorang terdapat suatu cacat, hingga orang beranggapan bahwa nasib sial itu di sebabkan oleh beberapa hal atau sebab-sebab tertentu, maka tidak seharusnya ia menyerah akan nasibnya itu, khususnya lagi jika sudah sampai pada tataran aktivitas konkrit. Allah subhanahu wa taala⁸ berfirman :

﴿ ١٦ ﴾ أَلَا إِنَّمَا طَٰئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Q.S Al A'raf: 7: 131).⁹

﴿ ١٩ ﴾ قَالُوا طَٰئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Utusan-utusan itu berkata : "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas." (Q.S Yasin: 36: 19)¹⁰

⁷ Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Kepala Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 Desember 2018.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

⁹ Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006, hlm. 166

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 441.

Selain itu dalam Islam juga melarang untuk terlalu mengkhawatirkan musibah yang akan terjadi karena semua musibah yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah, Allah berfirman :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S Al Hadid: 57: 22).*¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa *tiyarah*¹² itu dilarang oleh agama Islam. Di sisi lain, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai fenomena larangan kawin sampir tersebut yang menjadi kepercayaan masyarakat Desa Kenteng dikarenakan masyarakat Desa Kenteng yang mayoritas beragama Islam,¹³ namun masih banyak masyarakat yang mempercayai dengan adanya larangan kawin sampir karena takut mendapatkan musibah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji apakah larangan tersebut merupakan *tiyarah* atau terdapat maksud lain dibalik adanya larangan kawin sampir bagi masyarakat Desa Kenteng.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 540.

¹² *tiyarah* adalah mempercayai akan kesialan atau mendapatkan musibah karena suatu hal.

¹³ Diambil dari data Profil Desa Kenteng tahun 2017.

Mujiono selaku tokoh masyarakat Desa Kenteng mengungkapkan bahwa terdapat nilai kemaslahatan dibalik adanya larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan meskipun dalam agama Islam tidak ada larangan untuk kawin sampir. Beliau menjelaskan larangan kawin sampir mengandung maksud sebagai suatu upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.¹⁴

Berdasarkan fenomena dan realita tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepercayaan larangan kawin sampir tersebut dengan judul “**Tinjauan *Maṣṭalah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mendorong pelarangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ?

¹⁴ Wawancara dengan Muhamad Mujiono (Tokoh agama Desa Kenteng), 11 Desember 2018.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dibidang fikih munakahat dan menambah khasanah keilmuan.
2. Secara praktis, memberikan pengertian kepada masyarakat khususnya Desa Kenteng tentang adanya kepercayaan larangan kawin sampir menurut hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

E. Telaah Pustaka

Tujuan telaah pustaka agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa hasil penelitian atau jurnal yang dianggap relevan dengan

penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi karya Muhammad Isro'i berjudul : *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali). Skripsi tersebut menjelaskan tentang larangan perkawinan namun pembahasannya terkait dengan larangan kawin pada suatu waktu sedangkan skripsi yang penulis tulis terkait dengan larangan perkawinan yang terkait dengan tempat.¹⁵

Skripsi karya Ita Istiyawati berjudul : *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam*" (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul. Skripsi tersebut membahas mengenai faktor larangan menikah meliputi aspek psikologi, ekonomi dan kesehatan, sedangkan skripsi penulis terkait dengan tradisi kepercayaan larangan perkawinan yang memperhitungkan aspek kemaslahatan bagi pelaku dan musibah yang menimpa pelaku kawin sampir.¹⁶

Skripsi karya Fatkhul Rohman berjudul : *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi tersebut membahas tentang larangan perkawinan berkaitan dengan aspek ekonomi, kesehatan, mitos dan

¹⁵ Muhammad Isro'i, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Prespektif Hukum Islam*, Salatiga: STAIN, 2012.

¹⁶ Ita Istiyawati, Skripsi: *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam* (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul, Yogyakarta: UIN Sunan Kajilaga, 2010.

psikologi yang ditinjau dari aspek *urf* sedangkan skripsi penulis tentang larangan perkawinan yang memp[er]hitungkan aspek kemaslahatan dalam upaya untuk meraih keluarga yang harmonis ditinjau dari aspek *maṣlahah mursalah*.¹⁷

Skripsi karya Zainul Ula Syaifudin berjudul : *Adat Larangan Menikah Dibulan Suro Dalam Prespektif Urf*” (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Skripsi tersebut membahas tentang larangan menikah dibulan *suro* (dalam bulan jawa) atau *muharram* (bulan *hijriyah*) yang dikaji dari sudut pandang *urf*. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Wonorejo Kabupaten Malang berbeda dengan daerah dan cara pandang yang penulis teliti yaitu dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*.¹⁸

Skripsi karya Nur Khamid berjudul : *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. Skripsi tersebut membahas tentang larangan perkawinan berkaitan dengan waktu (Bulan *suro/muharram*), penelitian tersebut menjadi pantangan bagi masyarakat Desa Tlogorejo Kabupaten Pati dikaji dari sudut pandang Islam secara

¹⁷ Fathul Rohman, Skripsi : *Larangan Perkawinan Ngalar-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¹⁸ Zainul Ula, Skripsi : *Adat Larangan Menikah Dibulan Suro Dalam Prespektif Urf*” (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

umum, sedangkan penulis meneliti dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*.¹⁹

Skripsi karya Arman berjudul : *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gadung)*. Skripsi tersebut membahas tentang adanya larangan menikah satu marga yang terdapat pada masyarakat Desa Pulo Gedung. Penelitian tersebut meneliti larangan menikin dalam satu marga, yaitu dalam arti keturunan berbeda dengan larangan yang penulis teliti yaitu dalam tingkat tetangga yang dipisah dengan jalan.²⁰

Jurnal Hukum dan Syariah karya Ririn Mas'udah berjudul : *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*. Jurnal tersebut membahas tentang mitos yang beredar dan dipercaya dalam masyarakat Trenggalek mengenai larangan perkawinan. Penelitian tersebut berfokus pada larangan pernikahan *mlumah mengkurep* yang ditinjau dari aspek Hukum Islam secara umum sedangkan penulis meneliti tentang larangan pernikahan pada rumah calon yang dipisahkan dengan jalan dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*.²¹

¹⁹ Nur Khamid, Skripsi: *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, Surakarta: IAIN, 2017.

²⁰ Arman, Skripsi: *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gadung)*, Aceh: UIN Ar Raniri, 2016.

²¹ Ririn Mas'udah, Jurnal Hukum dan Syariah: *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Vol 1 No 1, 2010.

Jurnal karya Mohammad Fikri *Journal of islamic family law* berjudul : *Larangan Menikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam* di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Jurnal tersebut membahas tentang larangan perkawinan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa yaitu larangan pernikahan dalam konsep kesetaraan antara calon (*kafaah*) sedangkan skripsi penulis terkait dengan larangan perkawinan karena adanya unsur kemaslahatan dan mitos perkawinan yang mendatangkan musibah bagi pelaku.²²

Jurnal karya Siti Zya Ama berjudul : *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin* (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015). Jurnal tersebut membahas tentang adat pernikahan yang mana masyarakat setempat tidak boleh menikah dengan orang selain dari kerabat dari Bani Kamsidin, serta penelitian tersebut difokuskan pada Kekerabatan Bani Kamsidin di Jawa Timur pada tahun 1974-2015 berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti.²³

Jurnal karya Arif Giarto berjudul : *Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati* Vol -.

²² Mohammad Fikri, *Journal of islamic family law: Larangan Menikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam* di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Vol 06 No 1 Juni 2016.

²³ Siti Zya Ama, Jurnal: *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin* (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015), Vol 1 No 2, 2017.

Jurnal tersebut membahas tentang mitos yang metarbelakangi mengapa tidak diperbolehkan pernikahan antara laki-laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang dikarenakan kepercayaan yang telah ada sejak nenek moyang mereka.²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara. Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan. Peristiwa yang penulis teliti adalah tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2019 ditinjau dari Hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan historis, yaitu sebuah pendekatan dengan melihat sejarah yang mendasari suatu hal tersebut terjadi.²⁵ Penulis mencoba melacak asal mula kepercayaan masyarakat terhadap

²⁴ Arif Giarto, Jurnal: *Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati* Vol -.

²⁵ Khoirun Nasir, Skripsi: *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: IAIN, 2016, hlm. 19.

larangan perkawinan sampir. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka, akan tetapi hal ini bisa terungkap dengan terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap.²⁶

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.²⁷ Data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama yaitu Muhamad Yusuf dan Muhamad Mujino, tokoh adat yaitu Suhardi, pelaku kawin sampir yaitu Muhamad Taslan dan Muhamad Sofwan, orang yang menentang adanya larangan kawin sampir yaitu Muhammad Yusuf dan Muhamad Sofwan dan masyarakat umum yaitu Masruri dan Samsudin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai

²⁶ Isro'i, Skripsi..., hlm. 7.

²⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopih, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, hlm. 170.

wewenang serta tanggung jawab terhadap data yang ada.²⁸ Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - a) Kompilasi Hukum Islam
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan tulisan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Adapun Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain :
 - a) Buku karya Abdul Rahman Ghozali dengan judul “*Fiqih Munakahat*”, karya Beni Ahmad Saebani dengan judul “*Fiqh Munakahat 2*”, Buku karya Wahbah Az Zuhaili Dengan Judul “*Fikih Islam Wa Adillatuhu*” dan lain sebagainya.
 - b) Skripsi karya Muhamad Isro’i dengan judul “Larangan menikah pada bulan Muharram dalam adat Jawa prespektif hukum Islam”, skripsi karya Khoirun Nasir dengan judul “Fenomena mitos larangan

²⁸ Bambang Riyanto, Skripsi: *Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Sukolilo Kabupate Pati*, Semarang: UIN Walisongo, 2017, hlm. 10.

pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam prespektif hukum Islam”, skripsi karya Nur Khamid dengan judul “Pantangan pelaksanaan nikah di bulan *Muharram (Suro)* di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati” dan lain sebagainya.

- c) Jurnal Hukum dan Syariah
 - d) Jurnal al Hukama
 - e) Jurnal Justitia
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan :

a. Wawancara

Wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.²⁹ Wawancara penulis lakukan secara bebas dan terkendali, dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985, hlm. 129.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah tokoh agama yaitu Muhamad Yusuf dan Muhamad Mujiono, tokoh adat yaitu Suhardi, pelaku kawin sampir yaitu *T* dan Muhamad Sofwan, orang yang menentang adanya larangan kawin sampir yaitu Muhammad Yusuf dan Muhamad Sofwan dan masyarakat umum yaitu Masruri dan Samsudin.

b. Observasi

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah observasi langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaku kawin sampir, masyarakat umum, tokoh masyarakat serta gejala yang ada di Desa Kenteng. Penulis juga berusaha memberikan asumsi terhadap kondisi lapangan penelitian berdasarkan pengamatan dengan dipadukan bersama dengan teori yang ada. Dalam hal ini adalah larangan kawin sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

³⁰ Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 26.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Apabila data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai study document atau *literature study*. Penelitian ini memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena.³¹ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi terhadap proses dan hasil dari wawancara, dokumen profil Desa Kenteng, data profil pelaku kawin sampir, foto penggalan data, data diri penulis, data pelaku kawin sampir selama kurun waktu tiga tahun di Desa Kenteng.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan data. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir deduktif dalam menganalisis permasalahan ini, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 6.

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan, dalam hal ini adalah berkisar pada praktik tradisi larangan kawin sampir yang ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis sehingga sesuai dengan yang diharapkan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II bab ini menjelaskan mengenai perkawinan yang meliputi pengertian dan hukum perkawinan, prinsip dan tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan dan pengertian serta cakupan *maṣlahah mursalah*.
- Bab III bab ini berisikan tentang ketentuan mengenai larangan perkawinan sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

³² Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 40.

Bab IV bab ini tentang analisis peneliti terhadap adanya larangan perkawinan sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan prespektif Hukum Islam dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V bab ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

Demikian gambaran sistematika yang penulis terapkan dalam penelitian ini, semoga bisa memberi gambaran mengenai skripsi ini.

BAB II

KETENTUAN MENGENAI PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

1. Pengertian dan Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³³ Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif yang alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama.³⁴

Adapun menurut *syarak*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³⁵

³³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

³⁴ Isro'i, Skripsi..., hlm. 14.

³⁵ *Ibid.*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭaqan galīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,³⁶ sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja.³⁸

Selamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³⁹ Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.⁴⁰

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³⁷ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 8.

³⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 11-12.

⁴⁰ *Ibid.*

Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hal ini disebabkan karena di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah hukum melakukan pernikahan adalah sunah. Menurut Ulama Dhahiriyah adalah wajib melakukan pernikahan satu kali seumur hidup.⁴¹

Berdasarkan al-Quran maupun Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah, tetapi apabila dilihat dari kondisi orang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya maka hukum melakukan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.⁴²

a. Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melaksanakan. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekhawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Bagi orang yang telah mempunyai kriteria ini wajib menikah. Alasan ketentuan tersebut adalah apabila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin jika menikah,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29

⁴² *Ibid.*

maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib.

Mohammad Fikri mengatakan dalam karyanya, yaitu perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah : *“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”*⁴³

b. Sunah

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunah adalah dari anjuran al-Quran dan hadis Nabi.⁴⁴

⁴³ Mohammad Fikri, *Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al Hukam Vol. 06, No. 1, Juni 2016, hlm. 112.

⁴⁴ Nasir, Skripsi..., hlm. 30.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina dan andai kata menikah juga tidak merasa khawatir akan menyalakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁴⁵

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap isterinya meskipun tidak akan menyusahkan pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.⁴⁶ Imam Ghozali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat beribadah dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

e. **Haram**

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkannya dan isterinya. Hadis nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkannya sendiri dan orang lain. Allah melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan melalui firman-Nya :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S al-Baqarah: 2: 195)⁴⁸

Termasuk juga hukumnya haram, apabila melakukan pernikahan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain yaitu wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.⁴⁹ Al-qurthubi berpendapat

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2010. hlm. 30.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 13.

bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar atau kewajiban lain yang menjadi hak istri hukumnya tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila dia menjelaskan perihal keadaannya kepada calon istri. Calon suami harus bersabar sampai merasa mampu memenuhi hak-hak isterinya, barulah dia boleh melakukan pernikahan. Al-qurthubi juga mengatakan bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon isteri harus memberi keterangan kepada calon isteri agar pihak isteri merasa tidak tertipu.

2. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Pernikahan dalam ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁵⁰

- a) Pilihan jodoh yang tepat.
- b) Pernikahan didahului dengan peminangan.
- c) Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
- d) Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Ada persaksian dalam akad nikah.
- f) Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g) Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami.

⁵⁰ Nasir, Skripsi..., hlm. 33.

- h) Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
- i) Tanggung jawab pimpinan keluarga dalam suami.
- j) Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵¹ Menurut Zakiyah Darajat tujuan pernikahan ada lima yaitu :⁵²

- a. Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵² Nasir, Skripsi..., hlm. 34.

3. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan pernikahan karena pernikahan tersebut mempunyai banyak hikmah bagi pelaku, masyarakat, dan umat manusia. Adapun hikmah pernikahan menurut Sabiq adalah :⁵³

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang terguncang jiwanya sehingga akan mengambil jalan yang buruk, dengan perkawinan badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan akan tenang menikmati hal yang halal.
- b. Perkawinan adalah jalan terbaik untuk memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nafsu yang oleh Islam sangat dianjurkan.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh dalam hidup berumah tangga dengan anak-anak yang akan menimbulkan rasa cinta, sayang dan sikap ramah yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan akhlak manusia.
- d. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Ada pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja mencari

⁵³ *Ibid*, hlm. 20-21.

nafkah sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

- f. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan tersebut, seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁵⁴

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratulihram untuk shalat.⁵⁵ Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaaa itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.⁵⁶

⁵⁴ Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

⁵⁵ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004, hlm. 45-46.

⁵⁶ Tihami, *Fikih...*, hlm. 12.

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan *sigat ijab qabul*. Rukun perkawinan tersebut juga terdapat syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁷

- a. Syarat Suami
 1. Bukan mahram dari calon isteri.
 2. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
 3. Orangny tertentu/jelas orangnya.
 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Syarat Isteri
 1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah.
 2. Merdeka atas kemauan sendiri.
 3. Jelas orangnya.
 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- c. Syarat Wali
 1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalny.
 4. Tidak dipaksa.
 5. Adil.
 6. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
- d. Syarat Saksi
 1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalny.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

4. Dapat mendengar dan melihat.
 5. Bebas, tidak dipaksa.
 6. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.
 7. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.
- e. Syarat Ijab Kabul
1. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akat dan saksi).
 2. Hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

5. Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan.⁵⁸

a. Larangan Abadi

1) Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Ada sebuah ayat yang menunjukkan larangan nikah (kawin), yang didasarkan pada firman Allah SWT :⁵⁹

⁵⁸ Nur Khamid, Skripsi: *Pantangan pelaksanaan nikah di bulan muharram (suro) di desa tlogorejo, kecamatan winong, kabupaten pati*, Surakarta: IAIN, 2017, hlm. 26-27.

⁵⁹ Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006, hlm. 81-82.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..... (Q.S An-Nisa': 4: 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :⁶⁰

- a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

⁶⁰ Khamid, Skripsi..., hlm. 27-28.

- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2) Larangan Nikah Karena Pertalian Kerabat Semenda (*Mushahahah*)

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa': 4: 23 :⁶¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

⁶¹ Pelaksana , *Al-Quran ...*, hlm. 81.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.

Apabila diperinci adalah sebagai berikut :⁶²

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya ke atas, baik dari daris ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya kebawah.
- d) Ibu tiri, yakni bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

3) Larangan Nikah Karena Hubungan Sesusuan

Larangan nikah karena hubungan sesusuan berdasarkan firman Allah :

⁶² Khamid, Skripsi..., hlm. 28-29.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu. (Q.S An-Nisa': 4: 23)⁶³

⁶³ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 81.

Apabila diperinci hubungan sesuan yang diharamkan adalah :⁶⁴

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui anak tersebut.
- b) Nenek sesuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
- c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.
- d) Kemenekan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e) Saudara susuan perempuan, yaitu baik saudara seayah kandung maupun ibu susuan.

b. Larangan Yang Masih di Perselisihkan

1) Karena Zina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah yaitu :⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁶⁵ Khamid, Skripsi..., hlm. 30.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ^c وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S An-Nur: 24: 3)⁶⁶

Menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak, karena tidak diperbolehkan mengawini perempuan dalam masa idah hamil, sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.⁶⁷

⁶⁶ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 350.

⁶⁷ Khamid, *Skripsi...*, hlm. 30.

2) Karena Lian

Seorang suami menuduh isterinya berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup (empat orang saksi), maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Sumpah tersebut adalah sumpah lian⁶⁸. Apabila terjadi sumpah lian, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.⁶⁹ Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا
 الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٦٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ
 كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٩﴾

⁶⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta (8). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar (9). (Q.S An Nur: 24: 6-9)⁷⁰

c. Larangan Sementara

- 1) Dua orang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram digauli dalam waktu yang bersamaan.⁷¹ Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa

⁷⁰ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 350.

⁷¹ Khamid, *Skripsi...*, hlm. 32.

*lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S An-Nisa: 4: 23).*⁷²

- 2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Allah berfirman :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami..... (Q.S An-Nisa': 4: 24)*⁷³

- 3) Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru... (Q.S Al-Baqarah: 2: 228)*⁷⁴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁷² Pelaksana , *Al-Quran...*, hlm. 81.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 82.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 36.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukannya (beridahnya) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah: 2: 234)⁷⁵

- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungn kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu telah habis masa idahnya, hal ini berdasarkan firman Allah yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.... (Q.S Al-Baqarah: 2: 230)⁷⁶

- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.⁷⁷ Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan :

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 38.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷⁷ Khamid, Skripsi..., hlm. 33

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان)

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan pula tidak boleh pula meminang.

- 6) Wanita musyrik haram dinikahi. Maksudnya wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah: 2: 221).⁷⁸

Selain itu dalam Islam ada pernikahan yang dilarang :

a) Nikah *Mut'ah*

Bahasa *mut'ah* berarti bersenang-senang atau bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati yang disebut dalam akad sampai batas waktu yang telah ditentukan, dengan berlakunya waktu yang telah disepakati atau pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

b) Nikah *Syighar*

Syighar berarti membuang atau meniadakan, maksudnya meniadakan maskawin. Nikah *syighar* adalah seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya baik mereka menyebutkan mahar atau tidak.

c) Nikah *Muhalil*

Muhalil berarti yang menjadikan halal. Seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga, tidak boleh kembali kepada mantan isterinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan

⁷⁸ Pelaksana, *Al-Quran...*, hlm. 35.

habis masa idahnya, maka agar ia dapat kembali kepada mantan isterinya itu ia menyewa seorang untuk menikahi mantan isterinya dengan syarat sesudah bercampur segera menceraikannya. Nikah *muḥalil* adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dengan niat atau berjanji akan menceraikan kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga kali (*bain kubra*).

6. *Maṣlahah Mursalah*

a. *Definisi Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-maslahat* jamaknya *al-Maṣlahah* yang berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. *Maṣlahah* terkadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik.⁷⁹

Maṣlahah menurut pengertian syarak pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi *Maṣlahah* ialah memelihara hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka,

⁷⁹ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hlm. 351.

sedangkan Imam Al-ghazali, mendefinisikan *maṣlaḥah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.⁸⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁸¹

Berdasarkan beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan *maḥab* yang pertama mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah syar'iyah* dengan pandangan bahwa para sahabat pun sebenarnya telah memperaktekkan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 351-352.

⁸¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

penggunaan *maṣlahah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf semata-mata dari kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada satu dalil pun yang melarang atau memerintahkan.⁸²

Maṣlahah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *maṣlahah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh *nas*, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh *syari'* untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *nas* yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.⁸³

b. Syarat berhujjah dengan *Maṣlahah Mursalah*

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu :⁸⁴

⁸² Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 352-353.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 353.

⁸⁴ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014, hlm. 143-145.

- 1) Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Contohnya pencabuta hak suami untuk mentalak isterinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.
- 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab masalah yang demikian batal karena bertentangan dengan

nas al-Quran. Dalam hal ini fatwa Yahya bin Yahya Al-laitsi Al-maliki, ulama fikih Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan ramadhan, kemudia Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun memerdekakan seorang budak, maka ini sangatlah mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi didalamnya.

Fatwa diatas didasarkan kepada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nas, karena didalam nas telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan ramadha adalah memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa. Dengan demikian, kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut

secara khusus merupakan kemaslahatan yang tidak umum, bahkan merupakan kemaslahatan yang keliru.

Bedasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syarak yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munasib muaşsir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulga* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syarak yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain disebut *maşlahah mursalah*.⁸⁵

c. Pembagian *Maşlahah Mursalah*

Para ahli *uşul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maşlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu :⁸⁶

1. *Maşlahah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:
 - a) Memelihara agama.
 - b) Memelihara jiwa.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

⁸⁶ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 353-355.

- c) Memelihara akal.
- d) Memelihara keturunan.
- e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qisās*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan

kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

2. *Maṣlahah al-ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu *al-maṣlahih al-Khamsah*.
3. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari kandungan *maṣlahah*, maka ia dapat dibedakan kepada :⁸⁷

- 1) *Maṣlahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan

⁸⁷ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 355.

umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

- 2) *Maşlahah al-khaşşah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maşlahah*, Mushtafa Al-syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu :⁸⁸

- 1) *Maşlahah al-şubit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maşlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Apabila dilihat dari segi keberadaan *maşlahah*, menurut syarak terbagi kepada :⁸⁹

- 1) *Maşlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maşlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 355.

⁸⁹ *Ibid.*

- 3) *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan/ditolak syarak melalui dalil yang rinci.

d. Kehujahan *Maṣlahah Mursalah*

Ulama *uṣul fiqh* sepakat mengatakan bahwa *Maṣlahah mu'tabarah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap kehujahan *maṣlahah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁹⁰

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan *illat* tersebut dipergunakan oleh nas sebagai *illat* suatu hukum.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 356.

⁹¹ Pasaribu, *Maslahat...*, hlm. 357.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syarak* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nas* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nas* atau *ijma'*,⁹² sedangkan bagi para ulama kalangan Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya.

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syarak* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nas* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

⁹² *Ibid.*

Menurut Ulama Syafi'iyah, pada dasarnya mereka memasukkan *maṣlahah mursalah* dalam *qiyas* bukan sebagai dalil syarak, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.⁹³

⁹³ *Ibid.*, hlm. 358.

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN SAMPIR DI DESA KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

1. Letak Geografis

Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan sebuah Desa yang cukup ramai, jalannya naik turun mengingat Desa Kenteng lokasinya dekat dengan persawahan dan hutan, namun para warga yang tinggal di Desa tersebut sangat ramah. Walaupun Desa Kenteng ini jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan, akan tetapi akses menuju Desa Kenteng ini cukup mudah. Adapun luas Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan berdasarkan data profil Desa Kenteng tahun 2017 adalah 1.280, 280 Ha, yang terdiri dari hutan, persawahan tadah hujan, pekarangan, tegalan, pekuburan, sungai dan pemukiman dan lain-lain, sedangkan batas wilayah Desa Kenteng adalah :⁹⁴

- a. Sebelah Utara : Desa Warukaranganyar
- b. Sebelah Selatan : Hutan Negara
- c. Sebelah Barat : Desa Genengsari, Desa Tunggak
- d. Sebelah Timur : Desa Ngrandah

⁹⁴Diambil dari data Profil Desa Kenteng tahun 2017.

2. Keadaan Administratif

Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan mempunyai penduduk yang berjumlah 8.099 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.595. Berikut adalah data penduduk Desa Kenteng yang diambil dari Profil Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.⁹⁵

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	4.032 Jiwa
2	Perempuan	4.067 Jiwa
3	Jumlah KK	2.595 Jiwa
	Jumlah Penduduk	8.099 Jiwa

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	8.071 Jiwa
2	Kristen	28 Jiwa
	Jumlah	8.099 Jiwa

Untuk memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan, di Desa Kenteng terdapat perangkat Desa, mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT (rukun tetangga). Desa Kenteng terbagi dalam Sembilan Dusun yaitu :⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

- 1) Dusun Welar
- 2) Dusun Ngacir
- 3) Dusun Ngancar
- 4) Dusun Sumber Agung
- 5) Dusun Kenteng
- 6) Dusun Jeblogan
- 7) Dusun Domas
- 8) Dusun Turi
- 9) Dusun Sidomulyo

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Kenteng tidak menggambarkan adanya konflik yang berarti. Masyarakat hidup rukun dan saling berdampingan dalam kehidupan sosial. Hal ini terlihat dari sikap gotong-royong masyarakat ketika ada kegiatan di Desa, misalnya kerja bakti, hajatan pernikahan dan kematian. Masyarakat Desa Kenteng juga kerap mengadakan selamatan setiap kali mempunyai hajatan. Tradisi ini tetap mereka jalankan walaupun zaman sudah modern. Hal ini karena masyarakat Desa Kenteng sangat menghargai warisan para leluhur atau nenek moyang mereka.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Kenteng ini beragama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan adat dan tradisi Jawa. Masyarakat juga menyelaraskan antara syariat dan adat, sehingga di masyarakat Desa Kenteng ini tidak pernah terjadi konflik

berarti yang berkaitan dengan adat dan keagamaan. Keadaan sosial yang rukun dan keagamaan yang saling toleransi inilah yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa Kenteng.

Untuk menunjang pengembangan agama Islam di Desa Kenteng terdapat beberapa sarana ibadah dan sarana pendidikan Islam sebagai berikut :⁹⁷

NO	NAMA TEMPAT	JUMLAH
1	Masjid	9
2	Mushola	78
3	Madrasah diniyyah	5
4	TK	5
5	SD	4
6	MI	1
7	SLTP/Mts	1
8	SLTA	-

Berdasarkan jumlah sarana ibadah dan sarana pendidikan Islam tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Kenteng banyak yang kurang pengetahuannya tentang agama Islam. Untuk meningkatkan keislaman masyarakat, ulama mempunyai peran penting untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh masyarakat Desa Kenteng, salah satunya dengan ceramah, akan tetapi ceramah oleh para ulama jarang dilakukan dan materi

⁹⁷ *Ibid.*

ceramah yang disampaikan hanya tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan secara umum. Penyampaian materi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap mitos-mitos dan ketauhidan jarang disampaikan sehingga adat yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap mitos-mitos itu masih dilakukan.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia bisa menjadi berkualitas, akan tetapi tidak semua orang di Desa Kenteng bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk memperoleh pendidikan dibutuhkan biaya yang banyak. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kenteng yang berbeda-beda berakibat timbulnya perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, hanya sebagian masyarakat mampu yang bisa memperoleh pendidikan tinggi.⁹⁸

Berikut adalah tabel Jumlah penduduk usia kerja menurut Pendidikan di Desa Kenteng.

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TIDAK TAMAT SD	1.061	1.126	2.187
2	MAKSIMAL	1.777	1.850	3.627

⁹⁸ Diambil dari data Profil Desa Kenteng tahun 2017.

	SD			
3	SMP	1.004	896	1.900
4	SMA	258	201	459
5	DIPLOMA	25	27	52
6	UNIVERSITAS	34	24	58
JUMLAH		4.259	4.124	8.283

Berdasarkan data pendidikan masyarakat Desa Kenteng, rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, hanya ada beberapa orang saja yang mampu melanjutkan pendidikan sampai sarjana karena memang biaya pendidikan yang cukup tinggi dan minat masyarakat untuk menuntut ilmu di bangku sekolah sangat kurang. Mereka lebih senang bekerja mencari nafkah daripada mencari ilmu, oleh karena itu pola pikir masyarakat Desa Kenteng tergolong tradisional dan cenderung kurang kritis dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan mitos. Misalnya saja tentang mitos larangan kawin sampir yang menurut sebagian masyarakat akan mendatangkan musibah bagi para pelaku.

B. Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

1. Definisi Kawin Sampir

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan akan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak ada ikatan. Dalam adat Jawa

perkawinan merupakan suatu kejadian yang sakral, Pertimbangan penerimaan seorang calon menantu tidak boleh asal-asalan, harus berdasarkan kepada *bibit*, *bebet* dan *bobot*. *Bibit* artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. *Bebet* artinya calon penganten, terutama pria, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan *bobot* bahwa kedua calon penganten adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup,⁹⁹ maka tidak heran jika para calon pengantin sangat selektif dalam memilih pasangannya.

Seseorang sebelum menikah khususnya masyarakat Desa Kenteng selain memilih *bibit*, *bebet* dan *bobot* yang baik, masyarakat biasanya sangat memperhatikan hari lahir (*netu*), hari prosesi pernikahan, tempat kediaman calon mempelai dan lain sebagainya. Masyarakat mempercayai bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi nasib kedua belah pihak apabila sudah menikah kelak, apakah bernasib tentram atau susah, rizkinya susah atau mudah, selamat atau akan mendapat musibah berupa meninggalnya salah satu pihak dan sebagainya, yang mana hal tersebut menjadi sesuatu yang di percaya oleh masyarakat tentang kebenarannya karena sudah banyak hal-hal yang tidak baik menimpa masyarakat ketika larangan itu dilanggar.¹⁰⁰

⁹⁹ Isro'i, Skripsi..., hlm. 21-22.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh adat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 Desember 2018.

Muhamad Yusuf¹⁰¹ (Kiai dan tokoh adat Dusun Jeblogan Desa Kenteng) mengatakan bahwa “*Kawin sampir itu satu lorong kanan dan kiri, seperselisih jalan lah. Koyo contone lor dalam mbek kidul ndalan kui jenenge sampir.*” Artinya : “*Kawin sampir itu satu gang kanan kiri, diantara jalan dipisahkan dengan jalan. Seperti contohnya utara jalan dengan selatan jalan itu namanya sampir.*” Muhamad Sofwan selaku tokoh masyarakat Desa Kenteng memberikan gambaran atas kawin sampir sebagai berikut,¹⁰² “*Misalnya jalan yang membujur ketimur, yang laki-laki disebelah utara dan yang perempuan di selatan jalan, dipisahkan dengan jalan.*” Berdasarkan keterangan Muhamad Yusuf dan Bapak Muhamad Sofwan tersebut dapat dipahami bahwa Pada substansinya kawin sampir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dalam satu gang dipisahkan dengan jalan.

2. Asal Mula Kepercayaan Kawin Sampir

Berdasarkan informasi yang Penulis dapat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kenteng, bahwa kepercayaan kawin sampir sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai kapan kepercayaan itu ada, mereka mengetahui adanya

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Kiai Muhamad Yusuf, Kepala Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

kepercayaan larangan kawin sampir berdasarkan cerita dari sanak saudara, tetangga dan orang tua. Muhamad Yusuf selaku tokoh Masyarakat Desa Kenteng mengaku tidak mengetahui mengenai kapan kepercayaan kawin sampir itu ada. Beliau menuturkan, *“Nek mbak yusuf gak ngerteni, cuma dari nenek moyang, kalau jaman nabi pasti ada hadisnya le, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari jaman nabi le. Kepercayaan turun menurun dari nenek moyang.”*¹⁰³ Artinya : *“Kalau mbah yusuf tidak tau nak, (kepercayaan kawin sampir itu) kalau dari zaman nabi pasti ada hadisnya nak (yang mengatakan adanya larangan kawin sampir), kalau tidak ada hadisnya berarti bukan dari zaman nabi le, (kawin sampir itu) kepercayaan turun-menurun dari nenek moyang.”* Muhamad Yusuf selanjutnya menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui kapan perkawinan sampir itu ada, beliau mengetahui kepercayaan larangan perkawinan sampir itu dari orang tua bukan dari kitab/buku, beliau mengatakan *“Saking mbah-mbah, tiyang sepah, mboten saking kitab, saking mba- mbah mbiyen. Artinya : “Dari embah-embah, orang tua, bukan dari kitab, dari embah-embah terdahulu.”*¹⁰⁴

Penulis bertanya kepada Muhamad Mujiono selaku salah satu tokoh agama di Desa Kenteng, beliau juga mengaku tidak mengetahui mengenai kapan adanya kepercayaan larangan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

kawin sampir tersebut. Penulis bertanya “*Kapan kepercayaan untuk tidak kawin sampir itu ada di Desa Kenteng Pak ?*”, beliau menjawab “*Kulo nggeh mboten mangertos, niku kepercayaan turun temurun.*”¹⁰⁵ Artinya : “*Saya ya tidak mengetahui, itu (larangan kawin sampir) kepercayaan turun temurun.*”

Berdasarkan hasil interviu penulis dengan warga Desa Kenteng, bahwa masyarakat tidak mengetahui asal mula adanya kawin sampir, mereka mengetahui mengenai larangan tersebut berdasarkan informasi dari tetangga, orang tua, kerabat dan sahabat yang diwariskan secara turun-temurun.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Muhamad Yusuf menuturkan bahwa beliau mengetahui kepercayaan untuk tidak kawin sampir dari orang tua beliau, orang tua Muhamad Yusuf mengatakan :

Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata “Ojo mek bojo kui kerono sampir, sampir itu satu lorong kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah, koyo contone lor dalam mbek kidul ndalan kui jenenge sampir, Dadi selempangan. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Tokoh Agama Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 februari 2019.

selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le.” kui jare mbah mbiyen.¹⁰⁶

Artinya : Itu orang tua zaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata : “Jangan ambil isteri itu karena sampir, sampir itu satu gang kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah, seperti contohnya utara jalan dengan selatan jalan itu namanya sampir, jadi saling berpaling, istilahnya berjalan itu bertabrakan berdasarkan pemikiran orang terdahulu. Jadi saling berpaling, satu ke utara satu ke selatan. Jadi tidak akan bertemu nak.” Itu kata mbah dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf tersebut, orang tua beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan perkawinan sampir tidak akan bisa bersatu, hal tersebut disimpulkan berdasarkan makna filosofi dari bertabrakanya kedua mempelai tersebut (*ungkur-unkuran/saling membelakangi*). Beliau melanjutkan *“Mulo ono sing pernah mengalami ngono kui mau (kawin sampir) sehingga ora sue kedadean musibah sing ora dipingini. Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang kawin sampir.”¹⁰⁷* Artinya : *“Makanya sehingga orang yang pernah mengalami seperti itu tadi (melakukan kawin sampir) sehingga tidak lama terjadi musibah yang tidak diinginkan. Makanya orang tua zaman dahulu katanya tidak*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

memperbolehkan atau melarang dalam bahasa jawa melarang kawin sampir.

Menurut Muhamad Yusuf sendiri, larangan kawin sampir sama sekali tidak ada nilai mudarat maupun maslahatnya, beliau mengatakan sebagai berikut :¹⁰⁸

Nek miturut mbah yusuf itu gak ada maslahat. Maka yakinlah, imanlah, taqwa lah itu ditambahi, insyaallah itu gak ada maslahatnya, gak ada efek, gak ada kanugerahan, tidak ada balasannya yang keji, biasa saja. Nggak ada manfaatnya, Jadi meninggalkan itu gak ada kemadhorotannya. Yang penting yakinlah, imanlah, taqwalah kepada allah.

Artinya : Kalau menurut mbah Yusuf itu tidak ada maslahatnya. Maka yakinlah, berimanlah, ber taqwalah, itu ditambahi, insyaallah itu tidak ada maslahatnya, tidak ada efek, tidak ada anugerah, tidak ada balasannya yang keji, biasa saja. Tidak ada manfaatnya, jadi meninggalkan itu tidak ada mudaratnya. Yang terpenting yakinlah, berimanlah, bertaqwalah kepada Allah.

Berkaitan dengan kenapa kawin sampir dilarang di Desa Kenteng, Muhamad Mujiono mengatakan sebagai berikut :

Niku (kawin sampir) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptakan keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran kawin sampir menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawatiraken menawi tiang sepah podo mireng, lajeng biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteranipun akhiripun nguwatosaken

¹⁰⁸ *Ibid.*

menawi nimbulaken furqoh mergi kawin sampir niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket, menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwatosaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute.¹⁰⁹

Artinya : Itu (kawin sampir) memang kepercayaan turun menurun, namun menurut saya ya ada baiknya. Orang berkeluarga itu tujuannya ingin menciptakan keluarga sakinah, mawadah wa rohmah. Dengan kawin sampir kalau ada masalah (antara suami isteri) itu dikhawatirkan kalau orang tua (kedua belah pihak) mengetahui, kemudian biasanya orang tua itu terkadang ikut campur dengan membela anaknya akhirnya dikhawatirkan kalau sampai menimbulkan perceraian karena kawin sampir itu tadi. Karena kalau keluarga yang bertetangga dekat (jaraknya), kalau ada masalah apalagi kalau orang tuanya ikut campur urusannya (suami-isteri yang melakukan kawin sampir) dikhawatirkan masalahnya tambah semakin menjadi besar sehingga terbawa sampai anak cucu dan seterusnya.

Dalam wawancara pertama penulis dengan Muhamad Mujiono, beliau sebelumnya juga menuturkan sebagai berikut:

Maksud dari larangan kawin sampir ini agar keluarganya sakinan mawadah warohmah, harmonis. Soalnya perkawinan sampir ini kalau baik bisa menjadikan baik betul tapi kalau ada suatu hal yang itu

¹⁰⁹ Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

*menjadikan hal kurang baik itu langsung putus total, tidak ada harapan baik.*¹¹⁰

Artinya : Maksud dari larangan kawin sampir ini agar keluarganya sakinah mawadah warohmah, harmonis. Soalnya perkawinan sampir ini kalau baik (hubungan antara suami isteri) bisa menjadi sangat baik, tetapi kalau ada suatu hal yang itu menjadikan kurang baik itu langsung putus total, tidak ada harapan baik.

Suhardi juga menuturkan bahwa larangan perkawinan sampir merupakan upaya orang terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan damai.¹¹¹

Berdasarkan keterangan diatas, penulis memahami bahwa terdapat 2 (dua) padangan yang melatarbelakangi larangan perkawinan sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, yaitu :

1. Terdapat nilai kemaslahatan dibalik larangan kawin sampir, yaitu larangan kawin sampir merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang mengatakan terdapat nilai maslahat karena melihat kultur masyarakat Desa Kenteng dan melihat maksud dibalik larangan kawin sampir, yaitu pelaku kawin sampir apabila mempunyai masalah diantara

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh Adat Desa Kenteng, 11 Januari 2019.

mereka, karena rumah mereka sangat berdekatan sehingga sangat memungkinkan orang tua mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, sedangkan kebanyakan orang tua yang melihat anaknya bermasalah dengan orang lain, mereka cenderung membela anaknya masing-masing sehingga hal ini akan memicu permasalahan tersebut semakin besar, hal ini dikhawatirkan jika sampai timbul perceraian dan permasalahan tersebut dibawa sampai pada anak cucu, yang lebih dikhawatirkan adalah apabila masalah tersebut dibawa terus-menerus sehingga membuat kehidupan tidak harmonis dan tidak rukun dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat.

2. Larangan kawin sampir merupakan larangan adat yang keberadaannya diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, masyarakat mempercayai bahwa pelaku kawin sampir akan mendapatkan musibah, hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan setelah melihat realitas yang terjadi di masyarakat.

Selain kedua pendapat diatas, ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada mudarat dan maslahat dibalik larangan kawin sampir. Hal ini karena tidak ada tuntunan yang jelas dari nas baik al-Quran maupun hadis, oleh karena itu masyarakat boleh untuk melakukan atau meninggalkan tradisi larangan kawin sampir tersebut. Kelompok ini juga menganggap bahwa mempercayai pelaku kawin sampir akan mendapatkan musibah

ini merupakan perbuatan syirik karena mempercayai kekuatan yang dapat mendatangkan musibah maupun kebahagiaan selain dari Allah SWT.

4. Dampak Kawin Sampir

Berkaitan dampak perkawinan sampir, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak mengenai kepercayaan larangan kawin sampir. Penulis melakukan wawancara dengan “T” selaku pelaku kawin sampir. Penulis bertanya “*Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan kawin sampir ?* Beliau menjawab “*Bercerai*”.¹¹² Sebelumnya penulis bertanya “*Apakah “T” percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan sampir akan mendapatkan musibah ?* beliau menjawab “*Iya, percaya*”. Beliau mengetahui mengenai larangan perkawinan sampir tersebut sesaat setelah perceraian dengan isteri yang pertama. “T” mengatakan bahwa perkawinannya tersebut terjadi karena dijodohkan oleh orang tua, beliau mengaku tidak mau melawan orang tua.¹¹³

Penulis juga melakukan wawancara dengan Muhamad Sofwan selaku kawin sampir, Penulis bertanya “*Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan kawin sampir ?* Beliau menjawab “*Isteri saya sakit,*

¹¹² Wawancara dengan “T”, Pelaku Kawin Sampir Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

¹¹³ *Ibid.*

*sampai isteri saya meninggal.*¹¹⁴ Selanjutnya Penulis bertanya “*Apakah Bapak Sofwan percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan sampir akan mendapatkan musibah ?* beliau menjawab “*Tidak sama sekali*”¹¹⁵, beliau lanjut menjelaskan bahwa “*Kalau (menurut) saya itu murni kehendak Allah.*”

Mengenai dampak kawin sampir, Suhardi menuturkan “*Biasanya kalau mereka kawin, rumah tangga mereka tidak akan harmonis, sering cek-cok (bertengkar) yang berakhir perceraian, susah rizki, salah satu mati, atau orang tuanya yang mati.*”¹¹⁶ Bapak Mujiono juga menuturkan dampak bagi pelaku kawin sampir sebagai berikut, “*Memang yang sudah berlaku, dilakukan oleh orang-orang, itu memang ada fakta yang sudah mengerjakan (perkawinan sampir) itu akhirnya dapat musibah, ada yang meninggal, furqoh (pisah/cerai).*”¹¹⁷

Menurut Suhardi mengenai esensi dari larangan kawin sampir adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan damai, beliau menuturkan “*Biar rumah tangganya (setelah kawin) menjadi harmonis.*”¹¹⁸ Beliau juga mengatakan

¹¹⁴ Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Pelaku Kawin Sampir Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh Adat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹¹⁷ Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹¹⁸ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh Adat Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

mengenai musibah yang menimpa pelaku kawin sampir sebagai berikut; “*Karna dipercayai semua orang, karena yang mamang (ragu-ragu) biasanya mamang hatinya, tidak mengatakan itu hal yang positif.*”¹¹⁹

Berdasarkan hasil interviu dengan Suhardi tersebut, penulis memahami maksud larangan perkawinan sampir adalah upaya leluhur terdahulu untuk membentuk keluarga yang harmonis, sedangkan pelaku kawin sampir yang mendapatkan musibah itu karena keyakinannya terhadap mitos yang beredar di masyarakat dan ragu dengan kebesaran Allah sehingga apabila mendapatkan musibah ia mengira bahwa musibah yang menimpa itu merupakan akibat dari kawin sampir.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kenteng, bahwa kawin sampir bisa mendatangkan musibah bagi pelakunya. Musibah itu bisa berupa perceraian, salah satu pihak meninggal, salah satu orang tua meninggal, rizkinya susah dan lain sebagainya. Kepercayaan ini berdasarkan informasi yang masyarakat peroleh dari orang tua dan juga masyarakat setempat serta melihat fenomena musibah yang menimpa pelaku kawin sampir, akan tetapi terdapat juga masyarakat yang tidak percaya mengenai tradisi tersebut.

¹¹⁹ *Ibid, 11 Februari 2019.*

5. Kepercayaan Masyarakat Desa Kenteng Terhadap Larangan Kawin Sampir

Masyarakat Desa Kenteng mengenai tradisi larangan kawin sampir tidak semua masyarakat mempercayai. Penulis mewawancarai Muhamad Sofwan selaku Kepala Desa Kenteng, penulis bertanya “*Bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Kenteng mengenai kepercayaan larangan kawin sampir sampai saat ini pak ?*”, Beliau mengatakan “*Masih ada*”.¹²⁰

Penulis melanjutkan wawancara dengan Samsudin selaku ketua Rt/Rw 05/09 Desa Kenteng tetangga Muhamad Taslan (pelaku kawin sampir), penulis bertanya “*Sepengetahuan Bapak, bagaimana kepercayaan masyarakat Desa Kenteng mengenai larangan kawin sampir ini pak ?*, Beliau Menjawab, “*Ya ada yang percaya, sebagian percaya sebagian tidak, yang tidak percaya dari kalangan kiai.*” Sebagai masyarakat Desa Kenteng, Samsudin mengaku tidak mempercayai bahwa orang yang kawin sampir akan mendapatkan musibah, tetapi beliau juga menghindari kawin sampir. Beliau mengatakan lebih berpegang pada tuntunan agama yaitu al-Quran dan hadis.¹²¹

Muhamad Sofwan selaku Kepala Desa Kenteng mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) masyarakat percaya dengan

¹²⁰ Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Pelaku Kawin Sampir dan Kepala Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹²¹ Wawancara dengan Samsudin, Ketua Rt/Rw 05/09 Desa Kenteng (tetangga Bapak Muhamad Taslan, pelaku kawin sampir), 11 Februari 2019.

kawin sampir yang terdiri dari kalangan masyarakat umum dan nasionalis, sedangkan 30% (tiga puluh persen) tidak percaya terdiri dari kalangan para kiai dan santri.¹²² Mujiono menuturkan bahwa kebanyakan masyarakat yang percaya akan musibah yang menimpa pelaku kawin sampir adalah dari kalangan masyarakat awam. Beliau mengatakan *“Inkang percados biasane saking kalangan tiang awam, inkang mboten percados niku saking kalangan kiai, santri.”*¹²³ Artinya : *“Yang percaya biasanya dari kalangan orang awam, yang tidak percaya dari kalangan kiai, santri.”*

Berkaitan dengan eksistensi tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng, Muhamad Yusuf mengatakan :

*Ya perubahan zaman le, jaman dulu sama jaman sekarang itu berbeda sekali. Kalau jaman dulu banyak yang mempercayai. Ketika mulai tahun 1950 itu masih banyak orang yang mempercayai tapi kalau tahun 1960 sampai sekarang itu mulai pupus, luntur.*¹²⁴

Artinya : *Ya perubahan zaman nak, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda sekali. Kalau zaman dulu banyak yang mempercayai, ketika mulai tahun 1950 itu masih banyak orang yang mempercayai tetapi kalau tahun 1960 sampai sekarang (kepercayaan larangan kawin sampir) itu mulai pupus, luntur.*

¹²² Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Kepala Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹²³ Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹²⁴ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis memahami bahwa kepercayaan masyarakat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan mengenai tradisi larangan perkawinan sampir sampai saat ini sudah mulai menurun, hal tersebut berkurang seiring dengan perubahan zaman dan dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang mempercayai bahwa masyarakat Desa Kenteng yang melakukan perkawinan sampir akan mendapatkan musibah. Kepercayaan tersebut masih ada karena berkembang secara turun-temurun melalui cerita orang tua, masyarakat dan melihat fenomena musibah yang menimpa pelaku kawin sampir.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Kenteng, bahwa sampai saat ini terdapat 5 (empat) pelaku kawin sampir yang mendapatkan musibah pasca dilangsungkannya kawin sampir, yakni Muhamad Sofwan (isterinya meninggal dunia), “T” (bercerai), Yanto (mertua beliau meninggal), Harwati (bercerai) dan Sahli (bercerai). Namun, penulis hanya bisa mewawancarai 2 (dua) pelaku kawin sampir yaitu Muhamad Sofwan dan “T”, karena bagi mereka itu adalah aib sehingga menolak untuk diwawancarai.

BAB IV

LARANGAN KAWIN SAMPIR DI DESA KENTENG KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Faktor yang Mendorong Pelarangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Wejangan larangan kawin sampir adalah tradisi peninggalan leluhur masyarakat Jawa khususnya Desa Kenteng, dimana dalam adat masyarakat Desa Kenteng larangan perkawinan tersebut dipandang sebagai mitos yang dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan apabila larangan tersebut dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, artinya larangan perkawinan tersebut menjadi keharusan dalam praktek kehidupan seseorang atau bahkan suatu golongan di masyarakat Desa Kenteng.

Alasan dilarangnya perkawinan sampir dalam pandangan masyarakat Desa Kenteng karena perkawinan sampir tersebut dianalogikan dengan dua orang berjalan yang akan bertabrakan, berpaling (bertolak) yang membuat mereka tidak bisa bersatu, sehingga mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan perkawinan sampir. Apabila perkawinan ini dilakukan maka akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera kehidupan.¹²⁷

Mengenai dampak kawin sampir, Suhardi menuturkan “*Biasanya kalau mereka kawin, rumah tangga mereka tidak akan harmonis,*

¹²⁷Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

sering cek-cok (bertengkar) yang berakhir perceraian, susah rizki, salah satu mati, atau orang tuanya yang mati."¹²⁸ Menurut Muhamad Sofwan selaku tokoh masyarakat Desa Kenteng, beliau menuturkan, "*Konon kata orang tua, akibat kawin sampir itu banyak yang gak kuat, artinya kalo gak terjadi perceraian sakit-sakitan, kalau tidak nanti ada yang meninggal.*"¹²⁹ Mengenai larangan ini, Muhamad Sofwan menuturkan bahwa beliau sendiri adalah pelaku kawin sampir dan isteri beliau sakit hingga meninggal dunia, akan tetapi beliau tidak percaya bahwa musibah yang menimpanya merupakan akibat dari kawin sampir. Muhamad Sofwan mayakini bahwa musibah yang menimpa beliau itu adalah murni kehendak Allah.¹³⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan "T" selaku pelaku kawin sampir. Penulis bertanya "*Maaf Bapak, kalau boleh tau musibah apa yang menimpa Bapak sejak Bapak melakukan kawin sampir ?* Beliau menjawab "*Bercerai*".¹³¹ Sebelumnya penulis bertanya "*Apakah Bapak "T" percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan sampir akan mendapatkan musibah ?* beliau menjawab "*Iya, percaya*". Bapak "T" mengaku melakukan perkawinan sampir karena dijodohkan oleh orang tua dan beliau tidak mau melawan

¹²⁸ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh Adat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

¹²⁹ Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Kepala Desa Kenteng dan pelaku kawin sampir, 11 Desember 2018.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Wawancara dengan "T", Pelaku Kawin Sampir Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

orang tua. “T” juga mengaku bahwa sebelum menikah beliau tidak mengetahui mengenai larangan tersebut. Beliau mengetahui larangan tersebut sesaat pasca bercerai dengan isteri beliau .¹³²

Berdasarkan hasil dari interviu penulis dengan masyarakat Desa Kenteng, setidaknya ada 5 (lima) pelaku kawin sampir yang mendapatkan musibah, akan tetapi penulis hanya bisa mewawancarai 2 (dua) orang saja karena pelaku yang lain tidak mau untuk diwawancarai sebab merasa hal ini adalah aib, 5 (lima) orang tersebut adalah “T” (bercerai dengan isterinya), Muhamad Sofwan (isterinya meninggal), “Sahli” (bercerai), Harwati (Bercerai), Yanto (orang tua meninggal).

Muhamad Yusuf menuturkan bahwa beliau mengetahui kepercayaan untuk tidak kawin sampir dari orang tua beliau, orang tua Muhamad Yusuf mengatakan :

Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata “Ojo mek bojo kui kerono sampir, sampir itu satu lorong kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah, koyo contone lor dalam mbek kidul ndalan kui jenenge sampir, Dadi selempangan. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan, selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le.” kui jare mbah mbiyen.¹³³

Artinya : Itu orang tua zaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata : “Jangan ambil isteri itu karena sampir, sampir itu satu gang kanan dan kiri. Seperselisih

¹³² *Ibid.*

¹³³ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

jalan lah, seperti contohnya utara jalan dengan selatan jalan itu namanya sampir, jadi saling berpaling, istilahnya berjalan itu bertabrakan berdasarkan pemikiran orang terdahulu. Jadi saling berpaling, satu ke utara satu ke selatan. Jadi tidak akan bertemu nak.” Itu kata mbah dulu.

Muhamad Yusuf mengatakan bahwa kepercayaan kawin sampir ini sudah ada dari zaman nenek moyang dan diwariskan secara alami kepada masyarakat Desa Kenteng. Kawin sampir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dipisahkan dengan jalan. Beliau juga mengatakan mengenai mempercayai tradisi kawin sampir, *“Ya boleh tapi jangan sampai kedepan. Umpamanya kita punya perkiraan itu boleh tapi jangan sampai kita kedepankan, yang paling utama adalah berpegang pada Allah, kepada al-Quran hadis, insyaallah selamat (selamat).”*¹³⁴

Menurut Muhamad Yusuf bahwa mempercayai larangan kawin sampir itu boleh karena itu merupakan perkiraan/keyakinan, akan tetapi jangan sampai perkiraan tersebut dikedepankan hingga mengalahkan kepercayaannya kepada Allah, beliau juga menegaskan agar masyarakat lebih berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya Beliau menerangkan mengenai meyakini kawin sampir, *“Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang kawin*

¹³⁴ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

sampir. Tapi ngelarange ora ngelarang haram, ngelarang adat.”¹³⁵

Artinya : “*Makanya orang tua zaman dahulu tidak memperbolehkan atau melarang kawin sampir. Tetapi melarang bukan haram, (tetapi) melarang (karena) adat.*” Menurut Muhamad Yusuf secara pribadi, larangan tersebut bukan berarti haram menurut agama karena Islam secara implisit tidak mengatur mengenai larangan kawin sampir, tetapi kepercayaan tersebut haram secara adat masyarakat Desa Kenteng. Beliau menegaskan sebagai berikut :

Kalau masalah musibah le, yang tidak kawin sampir pun dapat musibah, dan yang kawin sampir ada yang tidak mendapat musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan kawin sampir. Karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari allah, cobaan itu dimasukkan kedalam ujian hidup. Dadi sing kawin sampir gak intuk musibah ono, sing gak kawin sampir intuk musibah banyak sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang dapat musibah, dadi tidak tentu orang yang kawin sampir mendapat musibah. Cuma pernah ada kejadian orang yang kawin sampir terus dapat musibah, karena sing dingerteni iku kawin sampire mau, bukan musibah dari allah.

Artinya : *kalau masalah musibah nak, yang tidak kawin sampir pun mendapatkan musibah, dan yang kawin sampir ada yang tidak mendapatkan musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan kawin sampir. karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari Allah, cobaan itu termasuk dalam ujian hidup. Jadi yang kawin sampir tidak mendapatkan musibah ada, yang tidak kawin sampir mendapat musibah juga banyak*

¹³⁵ *Ibid.*

sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang mendapatkan musibah, jadi tidak semua orang mendapatkan musibah. Hanya saja pernah terjadi orang yang kawin sampir kemudian mendapatkan musibah, karena yang diketahui kawin sampir tadi, bukan dari Allah.

Muhamad Yusuf menjelaskan bahwa kepercayaan ini murni kepercayaan secara turun temurun dari nenek moyang dan tidak ada ayat al-Quran maupun hadis yang mengatur mengenai kawin sampir, beliau menuturkan “*Cuma dari nenek moyang, kalau jaman Nabi pasti ada hadisnya le, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari jaman nabi le. Kepercayaan turun menurun dari nenek moyang.*”¹³⁶ Artinya : “*Hanya dari nenek moyang, kalau dari zaman Nabi pasti ada hadisnya nak, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari zaman nabi nak, (larangan kawin sampir itu) kepercayaan dari nenek moyang*”

Muhamad Yusuf dalam wawancara penulis menerangkan bahwa perkawinan sampir itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan karena tidak ada dalil mengenai larangan kawin sampir. Sesungguhnya larangan kawin sampir bukanlah larangan, melainkan keyakinan, jadi tergantung kepada pribadi masing-masing, jika yakin dan pasrah kepada Allah maka itu lebih baik, tetapi apabila penuh dengan keraguan maka jangan melaksanakan perkawinan sampir. Beliau juga mengatakan bahwa budaya ini lama-kelamaan hilang

¹³⁶ Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama.¹³⁷

Berbicara mengenai tradisi atau adat sangatlah erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Mengamati tradisi masyarakat Jawa, yakni masyarakat yang terkenal dengan tradisi atau kebiasaan turun-temurun, merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena nenek moyang orang Jawa selalu menurunkan pengetahuan alami yang ia peroleh kepada anak, cucu dan sanak familinya. Pengetahuan alami yang diperoleh nenek moyang tersebut akhirnya bertransformasi menjadi adat atau kebiasaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁸

Suhardi selaku tokoh adat masyarakat Desa Kenteng menuturkan bahwa larangan kawin sampir pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹³⁹ Sama halnya dengan Bapak Suhardi, Muhamad Mujiono menerangkan :

Niku (kawin sampir) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptakan keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran kawin sampir menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawatiraken menawi tiang sepah podu mireng,

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Zainul Ula Syaifudin, Skripsi : *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Urf "Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang"*, Malang: UIN Maulana malik Ibrahim, 2017, hlm. 70-71.

¹³⁹ Wawancara dengan Suhardi, Tokoh Adat Desa Kenteng. 11 Januari 2019.

lajeng biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteranipun akhiripun nguwatosaken menawi nimbulaken furqoh mergi kawin sampir niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket, menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwatosaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute.¹⁴⁰

Artinya : (kepercayaan kawin sampir) itu memang kepercayaan turun-temurun. Orang berkeluarga ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Dengan dilakukannya kawin sampir, apabila ada masalah (antara suami isteri) di khawatirkan orang tua kedua belah pihak akan mengetahui, dan biasanya orang tua itu terkadang ikut campur dan membela anaknya dan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan/perceraian karena kawin sampir tadi. Karena apabila keluarga yang rumahnya berdekatan, apabila ada masalah apalagi orang tuanya ikut campur terhadap urusannya (suami isteri), maka di khawatirkan masalah tersebut malah akan semakin membesar hingga terbawa hingga anak cucu dan seterusnya.

Hubungan sosial yang terbangun dengan individu haruslah menyenangkan, damai, ramah dan memperlihatkan persatuan dan kesatuan, dengan kata lain hubungan itu harus dicirikan dengan semangat kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan yang demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun kekeluargaan tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat kehidupan yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa

¹⁴⁰ Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

kepedulian, saling tolong-menolong dan saling gotong royong. Hal ini merupakan kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membeda-bedakan dan kesediaan untuk berkompromi.¹⁴¹

Berdasarkan interviu diatas, penulis memahami bahwa terdapat makna simbolik yang terdapat dalam tradisi larangan kawin sampir, jadi larangan kawin sampir ini adalah bentuk simbol yang memiliki kandungan arti yang mendalam, maksudnya adalah orang yang mencetuskan larangan kawin sampir pertama kali sesungguhnya ia mengetahui mengenai tujuan perkawinan dan dampak dari perkawinan sampir, sehingga dilarangnya kawin sampir merupakan ekspresi dari penghayatan dan pemahaman yang diperoleh dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah dan rahmah dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Upaya mendekatkan diri itu melalui simbol larangan kawin sampir sebagai perwujudan maksud untuk menghindari permasalahan yang semakin membesar dan khawatir sampai dibawa hingga anak cucu atau dendam secara turun-temurun sehingga menimbulkan tidak bagusnya hubungan sosial dalam masyarakat, walaupun sebagian masyarakat Desa Kenteng menganggap musibah yang menimpa pelaku kawin sampir tersebut merupakan akibat dari perilaku kawin sampir tersebut.

¹⁴¹ Syaifudin, Skripsi : *Adat...*, hlm. 74.

Berdasarkan data tersebut, penulis mengambil kesimpulan tentang faktor pelarangan kawin sampir di Desa Kenteng sebagai berikut :

1. Masyarakat masih mempercayai bahwa kawin sampir dapat mendatangkan musibah bagi pelaku.
2. Masyarakat menilai apabila pelaku kawin sampir mendapat musibah maka musibah tersebut langsung dikaitkan dengan perbuatan kawin sampir tersebut sehingga seolah-olah musibah merupakan akibat dari kawin sampir dan membuat masyarakat takut untuk melakukan kawin sampir.
3. Bahwa terdapat saksi hidup dan pelaku kawin sampir yang secara langsung mengetahui musibah yang menimpa pelaku kawin sampir pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut.
4. Dilakukannya penyebaran tradisi larangan kawin sampir secara turun temurun baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama khususnya terkait mitos kepercayaan tradisi larangan kawin sampir, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari Pemerintah Desa Kenteng dan wawancara dari tokoh masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat.
6. Anggapan masyarakat bahwa adanya nilai kemaslahatan atas dilarangnya kawin sampir.

B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Kawin Sampir di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴² Apabila dilihat dari tujuannya, Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan akan menyatukan laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya tidak ada ikatan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.¹⁴³

Dalam adat Jawa perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral, oleh sebab itu pertimbangan penerimaan seorang calon menantu tidak boleh asal-asalan dan harus berdasarkan kepada *bibit*, *bebet* dan *bobot*.¹⁴⁴ Ajaran Hindu-Budha masih melekat di dalam Budaya Jawa khususnya di Desa Kenteng dan sebagian masyarakat masih meyakini terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional dalam hal ini adalah kepercayaan kawin sampir.

¹⁴² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹⁴⁴ Isro'i, Skripsi..., hlm. 21-22.

Mengacu pada beberapa catatan di atas, ketika tradisi larangan kawin sampir ini ditinjau dari sudut pandang Islam, penulis mengutip teori dan kaidah sebagai berikut :

في اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل شرعي على اعتبارها او الغائها.¹⁴⁵

Maṣlaḥah mursalah diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak diada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.¹⁴⁶

ان تشريع الاحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح الناس اي جلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع حرج عنهم. 147.

*Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka.*¹⁴⁸

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَدِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima

¹⁴⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Kairo: al Haromain, 1947, hlm. 84.

¹⁴⁶ Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014, hlm. 139.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

*oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya.*¹⁴⁹

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَأَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَدَّةَ.

*Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan urf disebut juga adat istiadat.*¹⁵⁰

Berdasarkan teori dan kaidah diatas, bisa dikatakan bahwa larangan kawin sampir merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan didalamnya, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Larangan kawin sampir telah dipercaya, diamalkan, terjadi berulang-ulang, dipertahankan oleh masyarakat Desa Kenteng secara terus-menerus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat sebagai sebuah tradisi. Terus-menerusnya pengalaman larangan kawin sampir bisa dibuktikan dengan keterangan informan yang penulis wawancarai dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan bahwa larangan kawin sampir telah diamalkan dan dipertahankan secara turun temurun dan telah mengakar sejak dahulu. Dalam pengalaman suatu perbuatan, larangan kawin

¹⁴⁹ Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, Jogjakarta: Ircisod, 2014, hlm. 150.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

sampir menjadi larangan yang urgen bagi orang yang akan menikah.

2. Larangan kawin sampir telah diketahui oleh masyarakat Desa Kenteng dan sebagian besar masyarakat mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu dilihat dari bentuknya kebiasaan ini merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus-menerus, maka bisa dikatakan sebagai tradisi.
3. Larangan kawin sampir mencegah terjadinya permasalahan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang karena rumah kedua belah pihak sangat berdekatan sehingga memungkinkan pihak orang tua untuk ikut campur yang cenderung membela anaknya masing-masing. Hal ini dikhawatirkan akan membuat masalah tersebut semakin besar hingga timbul perceraian dan masalah itu dibawa secara turun-temurun sampai anak cucu sehingga timbul hubungan yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Larangan perkawinan sampir merupakan upaya untuk membentuk kehidupan yang damai, menyenangkan, ramah dan memperlihatkan persatuan dan kesatuan, dengan kata lain larangan ini untuk menciptakan hubungan masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan yang demikian bagaikan hubungan ideal

persahabatan ataupun kekeluargaan tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat kehidupan yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian, saling tolong-menolong dan saling gotong-royong. Hal Ini merupakan kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit masyarakat Jawa yang mewujudkan penghalusan, kerja sama, saling menerima, tidak membedakan dan kesediaan untuk berkompromi.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, larangan kawin sampir termasuk dalam *Maṣlahah al-ḍaruriyyah*, yang dimaksud *maṣlahah al-ḍaruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ditetapkannya larangan kawin sampir masuk dalam cakupan ini karena larangan kawin sampir berupa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (asas) manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan, oleh karena itu larangan ini tidak bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah al-hajiyah* (kemaslahatan yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti kerja sama dalam pertanian dll) dan *maṣlahah al-tahṣiniyyah* (kemaslahatan yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya seperti makan makanan bergizi, berpakaian yang bagus dll).

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi larangan kawin sampir bisa dikatakan

absah atau tidak dari sudut pandang Hukum Islam, maka perlu dikaji dari segi tingkatan *daruriyyah Islamiyah* apakah larangan kawin sampir ini bertentangan dengan nas-nas lain atau tidak sehingga larangan kawin sampir di Desa Kenteng ini bisa dihukumi dan bisa diterapkan dalam masyarakat secara *kaffah*. Maslahat dalam lingkup *darurah islamiyyah* ini mengacu kepada lima pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, harta.¹⁵¹

1. Memelihara Agama

Syariat Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqasyid al-khamsah/kulliyah al-khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari *maqasyid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama. Ada tiga pokok penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini, *pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia mesti beragama baik agamanya itu benar atau salah, jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*, menyangkut media pemeliharaan agama. Memelihara agama merupakan *maqasyid* yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka tersia-siakan pula

¹⁵¹ Ismarddi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.

maksud yang lain. Hal ini sama dengan ibarat masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.¹⁵²

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *daruriyyah* dapat dicontohkan dalam beberapa kasus berikut ini: diperintahkannya manusia oleh Allah SWT untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dan berbagai perintah agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan ketiadaannya, seperti perintah melakukan jihad, dan penetapan hukuman bagi orang murtad, karena hal ini akan dapat mendatangkan kemafsadatan terhadap eksistensi agama. (*dar'ul mafasid*).

2. Memelihara Jiwa

Syariat Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyaplah akan membawa kepada hilangnya agama, yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syariat, karena ia adalah musuh dari Islam.¹⁵³

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilaranya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *maṣlaḥah daruriyyah*.

3. Memelihara Akal

Maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan si mukallaf tidak bermamfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/ persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamar. Sebab khamar dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya, termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang rusak akalnya terbuka lebar peluang untuk berbuat kejahatan dan merusak semua strata kemaslahatan yang ada, baik *dharuri*, *hajji*, *tahsini* maupun *mukammilat*. Untuk terpeliharanya akal dari kerusakan, maka dapat dilakukan dengan menjamin kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

4. Keturunan/Kehormatan

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Untuk mewujudkan maksud itu, diperlukan lembaga perkawinan yang diatur dengan baik, serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan, seperti zina dan sebagainya.¹⁵⁵

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya, dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.¹⁵⁶

Apabila dilihat dari tingkat urutan *dharurat* tersebut, tradisi larangan kawin sampir menempati pada memelihara keturunan (النسل), berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilihat bahwa :

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

- a. Masyarakat Desa Kenteng masih mempercayai terkait dengan mitos larangan kawin sampir, maka jelas haram hukumnya karena mempercayai adanya kekuatan selain Allah maka hal tersebut adalah musyrik.¹⁵⁷
- b. Islam tidak melarang untuk kawin sampir namun adat masyarakat Desa Kenteng melarang untuk kawin sampir, maka dari itu jelas bahwa adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan membatasi manusia untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Boleh mempercayai bahwa terdapat kemaslahatan dalam tradisi larangan kawin sampir yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, namun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan prinsip utama dalam *maqasyid as-syariah* yaitu menjaga agama bahwa Islam tidak melarang kawin sampir, maka alasan tersebut harus dikesampingkan karena memelihara agama harus lebih diprioritaskan daripada memelihara keturunan.
- d. Kepercayaan masyarakat tentang tradisi larangan kawin sampir apabila dilestarikan maka kepercayaan tersebut akan hidup terus-menerus sehingga terdapat pandangan yang buruk dikalangan masyarakat Desa Kenteng. Masyarakat Desa Kenteng juga tidak boleh mengaitkan musibah yang menimpa pelaku kawin sampir itu sebagai akibat dari perilaku kawin sampir, sebab setiap orang

¹⁵⁷ Wawancara dengan Muhamad Sofwan, 11 Januari 2019.

pasti mengalami musibah tak terbatas apakah ia pelaku kawin sampir atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengutip kaidah fiqihyah sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih Maşlahah.*”¹⁵⁸

Berdasarkan kaidah tersebut apabila maslahat dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena perhatian *syari'* menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah.¹⁵⁹ Apabila dilihat dari segi maslahat dan mafsadat tradisi kepercayaan larangan kawin sampir, maka kepercayaan ini harus dikesampingkan dengan harus selalu berpegang teguh pada nas al-Quran dan hadis karena musibah itu datang murni karena kehendak Allah bukan karena perbuatan kawin sampir, selain itu mempercayai bahwa pelaku kawin sampir akan mendapat musibah adalah termasuk *tiyarah* dan hal tersebut termasuk sesuatu yang diharamkan.

Kemaslahatan dalam tradisi larangan kawin sampir dengan ini dikesampingkan karena masyarakat yang mayoritas masih mempercayai terhadap tradisi larangan kawin sampir dengan segala akibat yang timbul dan tradisi larangan kawin sampir ini menempati

¹⁵⁸ A. Jazuli, “Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis”, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 29.

¹⁵⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Sujiantoko “Basscom Multimedia Grafika, 2004, hlm. 87.

tingkatan memelihara keturunan (*hifd al-nasl*), maka dari itu tradisi larangan kawin sampir ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama (*hifd al-din*), karena konsep larangan kawin sampir ini bertentangan dengan konsep syariat yang telah ada dalam Islam (al-Quran dan hadis) pada tataran *daruriyyah khomsah*, oleh sebab itu memelihara agama dengan cara menjalankan agama sesuai dengan tutunan al-Quran hadis bahwa Islam tidak melarang orang untuk kawin sampir dan adanya unsur kesyirikan dalam tradisi tersebut, maka harus lebih diprioritaskan daripada menjaga keturunan.

Apabila kemaslahatan yang dimaksud oleh sebagian masyarakat Desa Kenteng dalam tradisi larangan kawin sampir adalah dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, maka hal ini batal karena tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam *maṣlahah mursalah*, hal ini karena :

- 1) Kemaslahatan ini hanya merupakan tradisi yang berada di Desa Kenteng saja sedangkan di Daerah lain belum tentu mengalami hal yang sama. Abdul wahhab khallaf dalam bukunya mengatakan bahwa Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan

kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.¹⁶⁰

- 2) Kemaslahatan tersebut bertentangan dengan nas. Al-Quran maupun as-sunnah tidak ada satu ayat maupun hadis yang melarang kawin sampir. Abdul wahhab khallaf¹⁶¹ mengatakan bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran, oleh karena itu kemaslahatan yang terdapat dalam larangan kawin sampir ini bersifat *munasib al-mulga* (yang dibatalkan) karena syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut.

¹⁶⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... hlm. 144.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 144-145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong pelarangan kawin sampir di Desa Kenteng adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat masih mempercayai bahwa kawin sampir dapat mendatangkan musibah bagi pelaku.
 - Masyarakat menilai apabila pelaku kawin sampir mendapat musibah maka musibah tersebut langsung dikaitkan dengan perbuatan kawin sampir tersebut sehingga seolah-olah musibah itu merupakan akibat dari kawin sampir dan membuat masyarakat takut untuk melakukan kawin sampir.
 - Bahwa terdapat saksi hidup dan pelaku kawin sampir yang secara langsung mengetahui musibah yang menimpa pelaku kawin sampir pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kerabat/saudaranya.
 - Dilakukannya penyebaran tradisi larangan kawin sampir secara turun temurun baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih ada sampai sekarang.
 - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama khususnya terkait mitos kepercayaan tradisi larangan kawin

sampir, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari Pemerintah Desa Kenteng dan wawancara dari tokoh masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat.

- Adanya anggapan bahwa terdapat sebuah kemaslahatan dibalik larangan kawin sampir yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi larangan kawin sampir yang terdapat di Desa Kenteng memberikan pandangan bahwa masyarakat harus meninggalkan tradisi tersebut karena bertentangan dengan *ḍaruriyyah* yang harus diprioritaskan yakni *hiḍḍ al-din* dalam tataran *ḍaruriyyah al khamsah*. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah diatas menerangkan bahwa menolak *mafsadah* itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam katagori *maṣlaḥah mursalah*, melainkan masuk dalam katagori *maṣlaḥah al-mulga* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan bagi sekelompok orang saja bukan semua umat manusia dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nas al-Quran.

B. Saran

Hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah tradisi, tetapi hendaklah lebih percaya kekuatan Allah karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita memang boleh melaksanakan sebuah tradisi, namun hendaknya masyarakat tidak mempercayai adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tradisi tersebut apalagi pengaruh dari kekuatan selain Allah.

Dalam melaksanakan sebuah tradisi warisan leluhur, masyarakat hendaknya memperhatikan dan mencari tau mengenai tradisi tersebut khususnya dari segi agama, apakah terdapat unsur-unsur yang dilarang atau tidak.

C. Penutup

Demikian penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang budiman. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan H. Aminuddin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993
- Arman, Skripsi: *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara (Studi Di Desa Pulo Gadung)*, Aceh: UIN Ar Raniri, 2016.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996).
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Data Profil Desa Kenteng tahun 2017.
- dkk., Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fikri, Mohammad, Journal of islamic family law: *Larangan Menikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam* di Desa Gulul-guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Vol 06 No 1 Juni 2016.
- Fikri, Mohammad, Jurnal Al Hukama: *Larangan Nikah Kalangan Kyai Dengan Masyarakat Biasa Prespektif Hukum Islam*, Vol. 06, No. 1, Juni 2016.
- Ghozali, A., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Sujiantoko "Basscom Multimedia Grafika, 2004.
- Giarto, Arif, Jurnal: *Fungsi Mitos Larangan Pernikahan Antara Laki-Laki Desa Kebowan Dengan Perempuan Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati* Vol -.

Ilyas, Ismardi, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 Juni 2014.

Isro'i, Muhammad, Skripsi: *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Salatiga: STAIN, 2012.

Istiyawati, Ita, Skripsi: *Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Arjosari Sedayu Bantul, Yogyakarta: UIN Sunan Kajilaga, 2010.*

Jazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Online*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Khamid, Nur, Skripsi: *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharam (Suro) Di Desa Tlogorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati"*, Surakarta: IAIN, 2017.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Kompilasi Hukum Islam.

Mamang Sangadji dan Sopih, Etta, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Masudah, Ririn, *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 1 No. 1, Malang, 2010.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.

Nasir, Khoirun, Skripsi: *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Salatiga: IAIN, 2016.

Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.

Riyanto, Bambang, Skripsi: *Mediasi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Sukolilo Kabupate Pati*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Rohman, Fathul, Skripsi : *Larangan Perkawinan Ngalar-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Tim Pelaksana, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Menara Kudus, 2006.

Ula Syaifudin, Zainul, Skripsi : *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Urf "Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang"*, Malang: UIN Maulana malik Ibrahim, 2017.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Wahab Kholaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Kairo: al Haromain, 1947.

Wahhab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ircisod, 2014.

Wawancara dengan “T”, Pelaku Kawin Sampir Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

Wawancara dengan “T”, Pelaku Kawin Sampir Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Kiai dan Tokoh Masyarakat Desa Kenteng, 11 Desember 2018.

Wawancara dengan Muhamad Mujiono, Tokoh Agama Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Kepala Desa Kenteng dan pelaku kawin sampir, 11 Desember 2018.

Wawancara dengan Muhamad Sofwan, Kepala Desa Kenteng dan pelaku kawin sampir, 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Muhamad Yusuf, Kiai dan Tokoh Adat Masyarakat Dusun Jeblogan Desa Kenteng, 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Samsudin, Ketua Rt/Rw 05/09 Desa Kenteng (tetangga Bapak Muhamad Taslan, pelaku kawin sampir), 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Suhardi, Tokoh adat Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 11 Desember 2018.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2010.

Zya Ama, Siti, Jurnal: *Pernikahan Keekerabatan Bani Kamsidin* (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015), Vol 1 No 2, 2017.

LAMPIRAN I

DATA DIRI PELAKU KAWIN SAMPIR

Nama	: Muhamad Sofwan
TTL	: Grobogan, 6 Mei 1961
Alamat	: Dusun Jeblogan
Rt/Rw	: Rt/Rw 001/009
Desa/Kel	: Kenteng
Kecamatan	: Toroh
Kabupaten	: Grobogan
Pekerjaan	: Swasta
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama	: Muhamad Taslan
TTL	: Grobogan, 21 Februari 1966
Alamat	: Dusun Jeblogan
Rt/Rw	: Rt/Rw 005/009
Desa/Kel	: Kenteng
Kecamatan	: Toroh
Kabupaten	: Grobogan
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia

LAMPIRAN II

11 Desember 2018

WAWANCARA BAPAK HARDI

A: assalamualaikum wr wb,

B: walaikumsalam wr wb.

A: punten niki kaleh bapak sinten nggeh ? (Maaf ini dengan bapak siapa ya ?)

B: kaleh (dengan) pak Suhardi.

A: pak hardi asli masyarakat Desa Kenteng njeh (ya) ?

B: nggeh (iya), masyarakat Desa Kenteng dukuh turi.

A: mbah hardi, ngertos nopo mboten mengenai adanya larangan kawin samping teng Desa Kenteng mriki ? (mbah Hardi tau atau tidak tentang adanya larangan kawin sampir di Desa Kenteng sini ?)

B: kalau taunya (saya) dari orang tua dahulu.

A: menurut mbah Hardi, kawin sampir niku nopo ? (menurut mbah Hardi, kawin sampir itu apa ?)

B: kawin sampir itu orang yang menikah yang terlalu dekat rumahnya. Yang satu sebelah selatan dan satunya sebelah utara, utara jalan dan selatan jalan. Kedua rumah mepelai dipisahkan dengan jalan.

A: apakah mbah hardi mengetahui apa latar belakang kenapa kawin sampir itu dilarang di Desa Kenteng mbah ?

B: karena bisa mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga. Biar rumah tangganya (setelah kawin) menjadi harmonis.

A: apa akibat dari kawin sampir mbah ?

B: biasanya ada balak. Itu biasanya. Kalo nggak sakit dari mempelai laki-laki, yang sakit mempelai perempuan. Atau yang sakit orang tuanya biasanya.

A: sejauh ini apakah masyarakat desa kenteng ada yang melakukan kawin sampir dan mendapatkan dampak kawin sampir itu mbah ?

B: sudah ada.

A: kenapa kawin sampir dilarang mbah Hardi ngertos mboten ? (kawin sampir kenapa dilarang mbah Hardi mengetahui atau tidak ?)

B: itu dari kepercayaan orang-orang terdahulu yang sampai sekarang masyarakat tidak bisa meninggalkannya.

A: apakah mbah Hardi tau pelaku kawin sampir di Desa Kenteng ini ?

B: yang melakukan kawin sampir ada juga, namanya Sahli perempuan Parmi,

A: Selain itu ada lagi mbah ?

B: Ada tapi nggak jadi, sudah menikah tapi putus, cerai.

A: Kira-kira masyarakat apakah mempercayai itu (kawin sampir) atau ada yang tidak percaya juga mbah?

B: 50 % percaya 50% tidak percaya.

A: Kira-kira dari kalangan apa aja mbah (yang percaya dan yang tidak percaya) ?

B: Dari orang yang pengalaman sekolahnya tinggi, kalau dipesantren biasanya mempercayai, kalau yang tidak mempercayai biasanya orang kuliahan.

A: Kapan dilarangnya kawin sampir ?

B: Itu sejak jaman dulu, sejak jaman Hindu Budha. Sebelum Islam masuk di indonesia

A: Kapan musibah itu menimpa pelaku mbah ?

B: Setelah menikah selang beberapa tahun, sekitar 5 atau 7 tahun menikah. Tidak secara langsung.

A: Selain di Desa Kenteng, apakah juga berlaku larangan kawin sampir ini mbah ?

B: Kalo di Desa Kenteng ini berlaku, kalo di desa lain saya kurang tau betul, tapi juga ada di Desa lain.

A: Kenapa kawin sampir itu dilarang ?

B: Karena mempercayai adat Jawa. Itu adat jawa kuno. saya tidak menjelimet (tidak mau ambil pusing) tanya seperti itu, karena jaman sekarang kan jaman modern.

A: Kenapa larangan kawin sampir sampai sekarang masih ada mbah ?

B: Karna dipercayai semua orang, karena yang *mamang* (Ragu-ragu) biasanya mamang hatinya, tidak mengatakan itu hal yang positif. Ini masih marak di masyarakat Desa Kenteng. Lewat cerita-cerita yang dibangun dimasyarakat.

A: nggeh mpun mbah, maturnuwun sanget, (ya sudah mbah, terimakasih banyak). wassalamualaikum wr wb.

B: walaikumsalam wr wb.

Kesimpulan :

Kawin sampir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan dengan jalan dalam satu gang. Kepercayaan kawin sampir sampai sekarang masih ada di Desa Kenteng dan masih berkembang melalui cerita orang tua dan tetangga. Berdasarkan mitos kawin sampir, kawin sampir dapat mendatangkan musibah berupa perceraian, susah rizki, orang tua meninggal, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Bapak Suhardi selaku tokoh adat Desa Kenteng sendiri tidak mempercayai akan tradisi tersebut, beliau mengataka itu sebatas tradisi ddari orang tua dahulu sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis. Terkait dengan pelaku kawin sampir, memang sudah beberapa kali ditemui pelaku yang mendapat musibah pasca kawin sampir, akan tetapi menurut pak Hardi musibah tersebut murni kehendak Allah bukan karena perilaku kawin sampirnya. Bapak Suhardi tidak mengetahui mengenai kapan awal mula munculnya kawin sampir ini. Menurut Beliau, pelaku kawin sampir yang mendapatkan musibah adalah mereka yang hatinya was-was (ragu-ragu) terhadap mitos dan juga Jandi Allah dalam al quran maupun hadis. Pelaku kawin sampir yang mendapat musibah biasanya selang beberapa tahun, tidak seketika setelah kawin sampir.

11 Desember 2018

WAWANCARA MBAH MASRURI

A: Assalamualaikum wr wb

B: Walaikumsalam wr wb

A: Niki kaleh bapak sinten njeh ?

B: Mbah Masruri.

A: Mbah Masruri asli masyarakat Desa Kenteng njeh ?

B: Nggeh

A: Mbah Masruri ngertos nopo mboten nek teng Desa Kenteng mriki enten larangan kawin sampir.

B: Nggeh

A: Kawin sampir niku nopo mbah ?

B: Lor ratan sing setunggal kidul ratan. Nggriyane dipisah kaleh radosan.

A: Kebiasaan tiang ingkang ngelampahi kawin sampir meniko biasanipun kados priipun mbah ?

B: Biasane angsal musibah.

A: Daerah mriki enten sing nglampahi kawin sampir mbah.

B: Katah, sing kulo mangertosi sofwan kaleh maswiyati, niku kidul radosan kaleh lor radosan. Sing entri sedo. Taslan, kawin cerai. Sampir, entan dalam kaleh kilen dalan.

A: Mbah Masruri ngertos mboten kenpo kawin sampir di larang.

B: Mboten ngertos. Nggeh omongane wong tuo ngoten niku. Dados mboten ngertos lara-larahe kawin niku. Sing kulo ngertosi wong tuo niku sok ngomong kados niku.

A: Njenengan percados nopo mboten kalian larangan kawin sampir niko ?

B: Nggeh, percados.

A: Lha kawin sampir biasane musibah meniko dugi saknaliko sak rampunge kawin nopo selang waktu?

B: Biasane selang waktu pinten tahun ngoten.

A: Kenopo kawin sampir meniko taseh wonten dugi sekniki lan masyarakat njeh teseh percados kalian larangan kawin sampir meniko mbah ?

B: Soale kepercayaan kawin sampir meniko diwariske di kandak-kandakke kaleh tiang sepah teng anak-anak.e ngantos dugi sekniki.

A: Oh nggeh mpun mbah maturnuwun wekdalipun. Wassalamualaikum wr wb.

B: Walaiakumsalam wr wb.

Kesimpulan :

Bapak Masruri menjelaskan bahwa beliau mengetahui mengenai tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng. Beliau tidak mengetahui mengenai kapan kawin sampir dilarang, beliau mengetahui larangan tersebut dari orang tua beliau. Beliau sendiri mengaku percaya terkait tradisi tersebut karena melihat realita di masyarakat sudah banyak pelaku kawin sampir yang mendapat musibah. Kebanyakan musibah tersebut datang beberapa tahun pasca pernikahan tidak secara langsung. Tradisi tersebut masih ada hingga saat ini melalui cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan setelah melihat realita yang ada di masyarakat.

11 JANUARI 2019

WAWANCARA BAPAK TASLAN

1. Siapa nama Saudara/I ? Muhammad Taslan
2. Apakah saudara asli masyarakat desa kenteng atau pendatang ?
Ya, tau.
3. Apakah saudara mengetahui tentang adanya larangan kawin sampir di Desa Kenteng ? Asli masyarakat Kenteng.
4. Dari mana saudara mengetahui tentang larangan kawin sampir ?
Setelah saya cerai dengan isteri saya yang pertama
5. Apakah saudara percaya bahwa orang yang kawin sampir akan mendapat musibah ? Ya, percaya.
6. Apakah saudara termasuk pelaku kawin sampir ? Iya, pelaku.
7. Bagaimana saudara bisa kawin sampir ? keinginan sendiri atau dijodohkan (kehendak orang tua) atau ada alasan lain ? Karena ikut orang tua. Dijodohke orang tua.
8. Musibah apa yang menimpa saudara setelah kawin sampir ?
Bercerai.

Kesimpulan :

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Muhamad Taslan merupakan pelaku kawin sampir karena di jodohkan oleh orang tua. Beliau mau kawin sampir sebab tidak mau melawan orang tua (takut kuwalat). Bapak Taslan mempercayai tentang tradisi tersebut. Beliau mendapat musibah berupa perceraian dengan isteri yang pertama.

11 Januari 2019

WAWANCARA MBAH YUSUF

1. Punten niki kaleh bapak sinten njeh ? Mbah kyai muhamad yusuf.
2. Mah yusuf asli masyarakat Desa Kenteng njeh ? Asli kelahiran kenteng. Asli masyarakat Kenteng.
3. Apakah mbah yusuf mengetahui mengenai larangan kawin sampir mbah ? 40% mengetahui larangan kawin sampir. Sisa-sisa orang terdahulu. Sepengetahuan saya hanya 40% mengenai kawin sampir.
4. Kapan mbah Yusuf mengetahui larangan itu mbah ? Semenjak saya berumur 15 tahun. Itu orang tua jaman dahulu, termasuk orang tua saya berkata “Ojo mek bojo kui kerono sampir, sampir itu satu lorong kanan dan kiri. Seperselisih jalan lah. Koyo contone lor dalam mbek kidul ndalan kui jenenge sampir. Dadi selempangan. Coro mlaku tabrakan coro pemikiran wong biyen lah. Dadi coro wong melaku tabrakan, selentakan, siji ngalor siji ngidul. Dadi ora bakal pethuk le.” kui jare mbah mbiyen. Mulo ono sing pernah mengalami ngono kui mau (kawin sampir) sehingga ora sue kedadean musibah sing ora dipingini. Mulo wong tuo jaman mbiyen jarene gak ngentuki utowo ngrawehi coro jawane melarang kawin sampir. Tapi ngelarange ora ngelarang haram, ngelarang adat.

5. Mbah Yusuf kiambak ngeros kawin sampir saking pundi mbah ? Saking mbah mbah, tiyang sepah, mboten saking kitab, saking mbah mbah mbiyen.
6. Menawi mbah Yusuf kiambak, percados noo mboten kalian kawin sampir niko mbah ? Nek mbah Yusuf 100% ora percoyo le. Musibah itu, musibah kenikmatan semua itu dari Allah.
7. Menurut mbah Yusuf selaku tokoh agama, larangan kawin sampir niku apakah itu mitos, beneran atau bagaimana mbah ? Itu Cuma larangan orang tua, atau turun menurun, juga termasuk mitos. Sama sekali tidak berkaitan dengan larangan agama Islam.
8. Apakah mbah Yusuf mengetahui pelaku kawin sampir Desa Kenteng yang terkena musibah mbah ? Nek saksuwene mbah Yusuf dilahirkan sih ora mengetahui. Itu ada satu dua yang kena, tapi bukan karena kawin sampir atau bukan dari larangan adat. Tapi mbah Yusuf sama sekali tidak, ya tau tapi tidak percaya dengan semua itu, kawin sampir tadi.
9. Mbah Yusuf ngertos nopo mboten dasar kawin sampir niku ? kenapa kawin sampir dilarang ? Nek mbah Yusuf gak ngerteni, cuma dari nenek moyang, kalau jaman nabi pasti ada hadisnya le, kalau gak ada hadisnya berarti bukan dari jaman nabi le. Kepercayaan turun menurun dari nenek moyang.
10. Sak ngertose mbah Yusuf, bagaimana perkembangan kawin sampir teng Desa Kenteng mriki mbah ? Ya perubahan zaman le, jaman dulu sama jaman sekarang itu berbeda sekali. Kalau jaman dulu banyak mempercayai. Ketika mulai tahun 1950 itu masih

banyak orang yang mempercayai tapi kalau tahun 1960 sampai sekarang itu mulai pupus, luntur. Tapi masyarakat masih ada yang mempercayai. Itu ya baik juga tapi jangan sampai kita terlepas dari takdir Allah. Jadi semua yang terjadi itu kehendak Allah. Tidak boleh mengkaitkan kalau dapat musibah karena kawin sampirnya, itu malah musyrik. Karena tidak ada kaitannya mitos itu dengan hukum Islam. Maka dari itu masyarakat Kenteng sebaiknya menghindari mitos-mitos, kepercayaan adat, sehingga kita percaya kepada Allah, kehendak Allah, qodrat Allah, sehingga sebelum kita hidup saja sudah tertulis dilauhil mahfudz, sehingga kita mengutamakan kepada Allah.

11. Nek masyarakat Kiambak pripon mbah mengenai kepercayaan kawin sampir ! , 99% sudah tidak, masih 1% yang masih menghindari.
12. Menurut mbah Yusuf, apakah percaya bahwa pelaku kawin sampir akan mendapatkan musbah ? Kalau masalah musbah le, yang tidak kawin sampir pun dapat musibah, dan yang kawin sampir ada yang tidak mendapat musibah. Masalah musibah itu tidak ada kaitannya dengan kawin sampir. Karena musibah itu adalah cobaan, cobaan itu haq dari Allah, cobaan itu dimasukkan kedalam ujian hidup. Dadi sing kawin sampir gak intuk musibah ono, sing gak kawin sampir intuk musibah banyak sekali. Karena kalau masalah musibah semua orang dapat musibah, dadi tidak tentu orang yang kawin sampir mendapat musibah. Cuma pernah ada kejadian orang yang kawin sampir terus dapat musibah,

karena sing dingerteni iku kawin sampire mau, bukan musibah dari allah.

13. Menurut mbah Yusuf, apakah percaya kalau musibah yang menimpa pelaku kawin sampir itu akibat dari kawin sampirnya mbah ? Kehendak allah, itu semua kehendak alah, kawin sampir itu tidak membawa musibah. Orang hidup itu mendapat musibah semua entah itu berupa apa. Tapi jaman dahulu le itu karena kawin sampir tadi menjadi kepercayaan, tapi jaman sekarang ya hampir habis lah kepercayaan itu. Tinggal tipis lah.
14. Apa harapan mbah Yusuf terkait kepercayaan niki teng masyarakat mbah ? Dari mbah yusuf, marilah masyarakat desa kenteng muslimin-muslimat, mari kita mendekatkan diri kepada allah dengan tuntunan al qur'an dan hadis, karena al Qur'an dan hadis menuntun manusia kejalan yang benar, jalan yang lurus, benar yang dibenarkan oleh allah dan rosulullah, sehingga kita bisa mewariskan kepada anak dan cucu kita, sehingga kehendak allah, semua qodrat allah. Ya boleh tapi janga sampai kedepan. Umpamanya kita punya perkiraan itu boleh tapi jangan sampai kita kedepankan. Yang paling utama adalah berpegang pada allah, kepada al qur'an hadis insyaallah selamat. Sekarang kepercayaan itu sudah mulai luntur karena perubahan zaman, pengetahuan, perubahan pola kehidupan, itu bisa mempengaruhi, memupuskan lah.
15. Menurut mbah Yusuf, larangan kawin sampir niku apakah ada manfaat atau madhorotnya mbah ? Nek miturut mbah yusuf itu

gak ada masalah. Maka yakinlah, imanlah, taqwa lah itu ditambahi, insyaallah itu gak ada masalah. Gak ada efek, gak ada kanugerahan, tidak ada balasannya yang keji, biasa aja. Nggak ada manfaatnya, Jadi meninggalkan itu gak ada kemadhorotannya. Yang penting yakinlah, imanlah, taqwalah kepada Allah.

Kesimpulan :

Kawin sampir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisahkan dengan jalan dalam satu gang. Bapak Muhamad Yusuf merupakan tokoh agama Desa Kenteng. Beliau tidak mengetahui kapan munculnya tradisi larangan kawin sampir, beliau mengaku bahwa kepercayaan tersebut memang ada di Desa Kenteng akan tetapi sudah mulai luntur seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang agama. Beliau mengatakan bahwa mempercayai tradisi larangan kawin sampir adalah syirik karena mempercayai adanya tandingan Allah. Beliau juga mengatakan bahwa kepercayaan tersebut merupakan larangan adat bukan larangan agama yang ada secara turun temurun dari nenek moyang. Menurut beliau mempercayai tradisi tersebut boleh, karena itu disamakan dengan perkiraan, akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah mempercayai perkawinan sampir akan mendatangkan mjusibah bagi para pelaku, menurut beliau itu sama halnya dengan mengakui adanya tandingan Allah.

11 Januari 2019

WAWANCARA PAK KYAI MUJIONO

1. Punten niki kaleh bapak sinten njuh ? Mumahad Mujiono
2. Pak Mujiono asli masyarakat Desa Kenteng njuh ? nggeh, asli kenteng
3. Nyuwun sewu bade tangklet, pak yai ngertos nopo mboten njuh mengenai mitos larangan kawin sampir teng Desa Kenteng mriki ? Nggeh, mangertosi
4. Pak mujiono ngertos e saking pundi pak ? Niku ceriose saking tiang-tiang sepuh, ugi saking masyarakat.
5. Kapan pak mujiono ngertos entene larangan kawin sampir niko ? Sakderenge nikah, kulo mireng saking tiang sepah, kaleh saking tonggo tepaleh.
6. Menawi pak Mujiono kiambak percados nopo mboten kalian kepercayaan larangan kawin sampir meniko ? Mboten percados. Keranten teng al quran hadis niku mboten dipun sebataken.
7. Nek menurut sing pak Mujiono mangertosi, kawin sampir meniko termasuk mitos, kepercayaan turun temurun atau ada maksud lain dibalik larangan itu pak ? Niku (kawin sampir) panci kepercayaan turun temurun, tapi menawi pemanggeh kulo nggeh wonten kesaenanipun. Tiyang keluarga niku pengen menciptakan keluarga sakinah, mawadah warohmah. Lantaran kawin sampir menawi enten masalah (antara suami isteri) niku dipunkhawatiraken menawi tiang sepah podo mireng, lajeng

biasanipun tiyang sepah niku kadang ikut campur mbelo dateng puteranipun akhiripun nguwasaken menawi nimbulaken furqoh mergi kawin sampir niku wau. Keranten menawi keluarga kaleh tetanggan caket menawi enten masalah nopo maleh ingkang tiang sepahipun nderek ikut campur urusanipun dhikuwasaken masalah malah tambah gede ngantos terbawa dugi anak putu sak piturute.

8. Pak Mujiono mangertosi mboten, kapan larangan kawin sampir niki enteng teng Desa Kenteng ? Kulo nggeh mboten mangertos, niku kepercayaan turun temurun.
9. Bagaimana kepercayaan masyarakat tentang larangan kawin sampir ini ? apakah mayoritas mempercayai ? Nggeh sebagian enten ingkah percados, ingkang percados biasane saking kalangan tiang awam, ingkang mboten percados niku saking kalangan kyai, santri.
10. Miturut pak Muji, Apakah masyarakat menghindari kawin sampir ini ? Mayoritas menghindari, tapi nggeh enten ingkang ngelampahi, neng nggeh awes-awes.
11. Sampai saat ini, apakah ada pelaku kawin sampir yang mendapat musibah pak ? Inggang kulo mangertosi niku nggeh wonten, wonten kalanipun tiang sepahipun ninggal, nggeh wonten sing furqoh utowo pegatan, akhiripun nggeh ditilaraken kalian masysrakat.
12. Miturut pak muji, pelaku kawin sampir yang mendapatkan musibah, apakah itu akibat dari kawin sampir atau murni

kehendak Allah ? Menawi pemanggeh kulo, puniko sedoyo kersane allah swt, keranten allah dawuh wonten ing al qur'anul karim:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Niku dawuhe allah kados mekaten. Ayat puniko nedahaken bilih sedoyo nasib manungso puniko sampun dipun tentuaken deneng allah wonteng ing lauhil mahfudz, sakderenge manusia puniko diciptakan. Keranten sedoyo puniko adalah mudah bagi allah. Takdiripun allah.

13. Harapanipun pak Muji selaku tokoh agama teng Desa Kenteng mriki pripun pak mengingat enten keperluan kados ngeten ? Harapane kulo kedepan masyarakat mboten percados maleh dateng masalah kawin sampir puniko, keranten utamane saking kulo berpedoman maring al quran hadis sebagai pedoman umat islam, kanti wontenepun kawin sampir niku mboten wonten ing al quran, niko mugi-mugi mangke saged nilar sedoyo khususipun dateng masyarakat desa kenteng. Puniko ingkang dados menggah kawulo.

Kesimpulan :

Bapak Mujiono merupakan agama di Desa Kenteng. Beliau mengetahui adanya tradisi laranga kawin sampir dari orang tua dan masyarakat sekitar. Beliau mengetahui bahwa memang kepercayaan

tradisi kawin sampir memang ada dan sudah ada pelaku yang mendapatkan musibah, akan tetapi secara tegas beliau mengatakan bahwa musibah yang menimpa tersebut adalah murni kehendak Allah sama sekali tidak ada kaitannya dengan kawin sampir. Beliau menjelaskan bahwa ada arti atau maksud yang mendalam dibalik larangan kawin sampir, yaitu larangan kawin sampir merupakan upaya orang tua zaman dahulu untuk membentuk rukun tetangga dan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan mencerminkan kehidupan gotong royong dan saling membantu, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari agama yaitu menciptakan kasih sayang bagi sesama.

11 Januari 2019

WAWANCARA PAK SAMSUDIN

1. Punten niki kaleh bapak sinten njeh ? Samsudin
2. Pak samsudin asli masyarakat desa kenteng njeh ? Nggeh, ketua Rt, Rt 05 Rw 09.
3. Nggeh, tau.
4. Pak Samsudin mengetahui larangan sampir mboten ? menawi ngertos saking pundi ? nggeh, Dari pergaulan, maksude dari teman-teman, dari orang tua, tetangga.
5. Pak Samsudin percaya mboten pelaku kawin sampir akan mendapatkan musibah ? Tidak, tidak percaya. Tapi saya menghindari kawin sampir.
6. Menurut pak Samsudin, larangan kawin sampir niku termasuk ajaran, mitos atau nopo pak ? Itu kepercayaan adat jawa.
7. Kapan pak Samsudin mengetahui larangan kawin sampir ? Saya tidak tau, saya tau setelah berkeluarga.
8. Yang pak Samsudin ketahui, apakah semua masyarakat percaya tentang kawin sampir ini pak ? Ya ada yang percaya, sebagian percaya sebagian tidak, yang tidak percaya dari kalangan kyai.
9. Kebanyakan masyarakat menghindari atau tidak pak ? Masyarakat ada yang menghindari ada yang berani.
10. Apakah pak Samsudin tau siapa pelaku kawin sampir di Desa Kenteng pak ? Ya, tau (masyarakat yang kawin sampir).

11. Menurut pak Samsudin pelaku kawin sampir yang mendapat musibah itu karena kawin sampirnya atau kehendak Allah ?
Kehendak Allah.

Kesimpulan :

Bapak Samsudin adalah ketua RT/RW 05/09 Desa Kenteng yang merupakan tetangga dari Bapak Taslan (pelaku kawin sampir). Beliau mengetahui bahwa di Desa Kenteng terdapat tradisi kepercayaan kawin sampir, namun beliau tidak percaya bahwa pelaku kawin sampir akan mendapatkan musibah, akan tetapi beliau mengaku juga menghindari kawin sampir. Beliau mengaku lebih percaya kepada al quran dan hadis yang sudah pasti kebenarannya. Beliau mengetahui bahwa Bapak Taslan merupakan pelaku kawin sampir yang mendapat musibah berupa perceraian, akan tetapi beliau meyakini bahwa musibah tersebut datang dari Allah SWT bukan akibat dari kawin sampir. Menurut beliau sebagian masyarakat masih banyak yang mempercayai tradisi tersebut.

11 Januari 2019

WAWANCARA BAPAK SOFWAN

1. Siapa nama Saudara/I ? Muhamad Sofwan
2. Apakah saudara asli masyarakat Desa Kenteng atau pendatang ?
Iya, (sekaligus) kepala Desa Kenteng.
3. Apakah saudara mengetahui tentang adanya larangan kawin sampir di Desa Kenteng ? Yang jelas itu (kepercayaan kawin sampir) tidak ada qoidah dan tidak ada aturan yang jelas berkaitan dengan kawin sampir, namun cuma ikut-ikutan, istilahnya kalau orang santri ya Cuma *tafaul* dengan orang tua diatas kita. Masyarakat awam itu mayoritas mempercayai, itu orang tua-tua.
4. Dari mana saudara mengetahui tentang larangan kawin sampir ?
Dari orang tua dan dari sesepuh yang punya hitungan kejawen.
5. Apakah saudara percaya bahwa orang yang kawin sampir akan mendapat musibah ? Tidak sama sekali.
6. Apakah saudara termasuk pelaku kawin sampir ? Iya iya iya, termasuk.
7. Bagaimana saudara bisa kawin sampir ? keinginan sendiri atau dijodohkan (kehendak orang tua) atau ada alasan lain ? Yang jelas pada waktu itu karena kita mengikuti orang tua, dijodohkan.
8. Apakah pak Sofwan juga mendapat musibah setelah kawin sampir ? Ya benar, tapi itu perhitungan orang kampung lah,

sesepuh, tapi kalau saya sama sekali (musibah itu) sama sekali tidak saya kaitkan dengan perkawinan.

9. Kalau boleh tau musibah apa yang menimpa njenengann pak ?
Isteri saya sakit, sampai isteri saya meninggal.
10. Bagaimana menurut pak Sofwan, apakah musibah itu datang karena akibat dari kawin sampir atau murni kehendak Allah ?
Kalau (menurut) saya itu murni kehendak Allah.
11. Harapan bapak kepada masyarakat Desa kenteng apa pak terkait dengan adanya kepercayaan ini ? iya berupaya agar masyarakat tidak percaya dengan cara kita mendalami kajian agama melalui pengajian-pengajian baik formal maupu non formal, sehingga sedikit demi sedikit kepercayaan itu akan hilang.

Kesimpulan :

Bahwa Bapak Muhamad Sofwan selaku pelaku kawin sampir yang menjabat sebagai kepala Desa Kenteng tidak mengetahui asal usul kawin sampir, beliau mengetahui larangan kawin sampir berdasarkan cerita dari tetangga dan orang tua. Bapak Sofwan melakukan kawin sampir karena dijodohkan oleh orang tua, beliau juga tidak mempercayai tradisi tersebut. Beliau berharap kepada masyarakat Desa Kenteng menjauhi tradisi tersebut, karena mempercayai pelaku kawin sampir adalah haram sebab mempercayai adanya kekuatan yang bisa mentukan nasib manusia selain Allah.

LAMPIRAN III

FOTO WAWANCARA







LAMPIRAN IV



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN TOROH DESA KENTENG

A. DATA PEMERINTAHAN DESA .

1. Luas dan batas Wilayah :
 - a. Luas Desa : 1.280,280 Ha.
 - b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Desa Warukaranganyar
 - 2) Sebelah Selatan : Hutan Negara
 - 3) Sebelah Barat : Desa Genengsari , Desa Tunggak
 - 4) Sebelah Timur : Desa Ngrandah
 - Luas Desa : 1.280,280 Ha.
Terdiri dari :
 - Tanah Sawah Tadah Hujan : 333,005 Ha.
 - Tanah Pekarangan : 211,345 Ha.
 - Tanah Tegalan/Kebunan : 14,219 Ha.
 - Tanah Hutan Negara : 680,200 Ha
 - Tanah Jalan / kuburan / sungai
 - Saluran dll : 13,972 Ha.
1. Jumlah Penduduk : 8.099 Orang
 - 4.1 Laki – laki : 4.032 Orang
 - 4.2 Perempuan : 4.067 Orang

- 4.3 Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 2.595 Orang
- 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama :
 - 5.1 Agama Islam : 8.071 Orang
 - 5.2 Agama Kristen : 28 Orang
- 3. Jumlah Perangkat Desa : 12 Orang, terdiri :
 - a. Kepala Desa : 1 Orang
 - b. Sekretaris Desa : 1 Orang
 - c. Ka. Ur. Keuangan : 1 Orang
 - d. Ka. Ur. TU/Umum : - Orang
 - e. Kasi Pemerintahan : 1 Orang
 - f. Kepala Dusun : 8 Orang
- 4. Jumlah Dusun : 9 Dusun
- 5. Jumlah RT : 54 Orang
- 6. Jumlah RW : 11 Orang
- 7. Sarana Peribadatan
 - 11.1 Masjid : 9 Buah
 - 10.2 Musholla : 78 Buah
 - 10.3 Gereja : 1 Buah
- 8. Sarana Kesehatan (PKD) : 1 Buah
- 9. Sarana Pendidikan Umum :
 - 12.1 TK : 5 Buah
 - 12.2 SD : 4 Buah
 - 12.3 MI : 1 Buah
 - 12.4 SLTP / Mts : 1 Buah
 - 12.5 SLTA : --
- 10. Sarana Pendidikan Keagamaan :
 - 13.1 Pondok Pesantren : ---
 - 13.2 Madrasah Diniyah : 5 Buah
- 11. Sarana Olah Raga :
 - 14.1 Lapangan Sepak Bola : 1 Buah
 - 14.2 Lapangan Bola Volly : 5 Buah
 - 14.3 Lapangan Badminton : 1 Buah

- 12. Sarana Perhubungan :
 - 15.1 Jalan PU : 3 Km
 - 15.2 Jalan Desa : 9,5 Km
 - 15.3 Jalan Lingkungan : 11 Km
- 13. Perumahan
 - 16.1 Permanen : 22 Buah
 - 16.2 Semi Permanen : 36 Buah
 - 16.3 Non Permanen : 2.513 Buah
 - : --
- 14. Keamanan Desa
 - 17.1 Polmas : 4 Buah
 - 17.2 Anggota Linmas / Hansip : 31 Buah
- 15. Sarana Perekonomian :
 - 18.1 Pasar Desa : 1 Buah
- 16. 18.2 BPR / BKD : 1 Buah

Keteng, Tgl. 20 Mei 2017
Kepala Desa Kenteng

SOFWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN



KECAMATAN TOROH

DESA KENTENG

A. DATA PEMERINTAHAN DESA (TANAH) HAK MILIK DESA

No	Status Tanah	Jenis Tanah	Jumlah Bidang	Luas Tanah Ha.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Bengkok Kades dan Perangkat Desa	Sawah	14	32,209	Belum Bersertipikat
2	Bengkok Pensiunan Kades dan Perangkat Desa	Sawah	12	7,601	Belum Bersertipikat
3	Tanah Kas Desa dan Prancangan	Sawah	32	4,718	Belum Bersertipikat
4	Tanah Kas Desa	Pekarangan	11	2,317	Belum Bersertipikat

5	Tanah Kas Desa	Pekarangan	2	0,914	Sudah Bersertipikat
6	Lain –lain (Jalan, Makam, lapangan)	-	8	13,600	Belum Bersertipikat
	Jumlah		85	63,459	

Kenteng, Tgl. 20 Mei 2017
Kepala Desa Kenteng

SOFWAN

1. PENDUDUK (Menurut Golongan Umur)

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	257	272	524
2	5 - 9	316	283	599
3	10 - 14	305	296	601
4	15 - 19	312	260	572
5	20 - 24	325	342	667
6	25 - 29	336	361	697
7	30 - 34	359	330	689
8	35 - 39	357	339	696
9	40 - 44	314	297	611
10	45 - 49	259	279	538
11	50 - 54	294	275	569
12	55 - 59	218	221	439
13	60 Keatas	381	543	924
Jumlah		4.119	4.107	8.126

2. PENDUDUK USIA KERJA

No	PENDIDIKAN	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	1.061	1.126	2.187
2	Maksimum SD	1.777	1.850	3.627
3	S M P	1.004	896	1.900
4	S M A	258	201	459
5	Diploma / Akademi	25	27	52
6	Universitas	34	24	58
Jumlah		4.259	4.124	8.283

3. ANGKATAN KERJA DIPERINCI MENURUT UMUR

A. BEKERJA

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	15 - 19	299	216	515
2	20 - 24	281	219	500
3	25 - 29	304	188	492

4	30 - 34	178	134	312
5	35 - 39	185	132	317
6	40 - 44	197	115	312
7	45 - 49	211	203	413
8	50 - 54	143	109	252
9	55 - 59	131	112	243
10	60 Keatas	127	76	201
Jumlah		2.061	1.504	3.565

B. MENCARI PEKERJAAN

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	15 - 19	142	108	250
2	20 - 24	213	122	345
3	25 - 29	211	133	344
4	30 - 34	162	121	283
5	35 - 39	135	92	227
6	40 - 44	146	76	220

7	45 - 49	191	94	292
8	50 - 54	97	73	170
9	55 - 59	102	61	163
10	60 Keatas	-	-	-
Jumlah		1.254	885	2.276

4. BUKAN ANGKATAN KERJA

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak tamat SD / Tamat SD	236	246	482
2	Sekolah	571	298	868
3	Mengurus Rumah Tangga	-	94	94
4	Lainya	-	-	-
Jumlah		807	638	1.445

5. PENDUDUK YANG BEKERJA DIRINCI MENURUT

A. GOLONGAN UMUR

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
----	---------------------	-------------	-----------	--------

1	15 - 19	-	-	-
2	20 - 24	27	18	45
3	25 - 29	20	36	56
4	30 - 34	34	24	58
5	35 - 39	29	35	64
6	40 - 44	48	42	90
7	45 - 49	55	70	125
8	50 - 54	76	61	137
9	55 - 59	18	21	39
10	60 Keatas	-	-	-
Jumlah		309	305	614

B. STATUS PEKERJAAN

No	Kel. Umur (Tahun)	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	22	29	51
2	Berusaha dengan dibantu Buruh tetap	16	17	33
3	Berusaha dengan dibantu Buruh tidak tetap	51	14	65
4	Buruh / Karyawan	155	127	282
5	Pekerja Keluarga	-	-	
Jumlah		224	187	411

6. PENCARI KERJA (AK . 1)

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD			

2	SD			
3	SMP			
4	SMA			
5	Diploma			
6	Sarjana			
7	Pasca Sarjana (S 2)			
Jumlah				

7. LOWONGAN KERJA

No	KELOMPOK	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD			
2	SD			
3	SMP			
4	SMA			
5	SMK			
6	Diploma / Akademi			
7	Universitas			
Jumlah				

8. PENEMPATAN TENAGA KERJA

No	PROGRAM	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	AKAL	91	29	120
2	AKAD	160	74	234
3	AKAN	18	23	41
Jumlah		235	126	395

9. PENGANGGURAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	-	-	-
2	SD	79	98	177
3	SMP	84	61	145

4	SMA	63	51	114
5	Diploma	3	4	7
6	Sarjana	4	2	6
7	Pasca Sarjana (S 2)	-	-	-
Jumlah		233	212	449

10. SETENGAH PENGANGGURAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	-	-	-
2	SD	-	-	-
3	SMP	38	51	89
4	SMA	51	43	94
5	Diploma	6	3	9
6	Sarjana	4	2	6
7	Pasca Sarjana (S 2)	-	-	-
Jumlah		93	121	197

11. PERUSAHAAN

No	SEKTOR	KLASIFIKASI			Jumlah	Ket
		Besar	Sedang	Kecil		
1	Pertanian	1	-	-	1	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
3	Industri Pemngolahan	-	-	2	2	
4	Listrik, Gas , Air	-	-	6	6	
5	Bangunan	2	-	-	2	
6	Perdagangan	-	6	14	20	
7	Angkutan	-	11	-	11	
8	Usaha Persewaan / Jasa	-	5	-	5	
9	Jasa Kemasyarakatan social dan Perorangan	-	-	-	-	
		2	3	2	7	

12. PEKERJA ANAK DAN ANAK YANG BEKERJA

No	STATUS	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekerja Anak	-	-	-
2	Anak yang bekerja	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Kenteng, Tgl. 20 Mei 2017
KEPALA DESA KENTENG

SOFWAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NURWAKHID AGUNG K
Alamat Tinggal : RT/RW. 05/09, Dsn. Jeblogan, Ds. Kenteng,
Kec. Toroh, Kab. Grobogan.
Nomor Telepon : 087735433319
E-mail : Nurwakhidagungkurniawan@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 02 Oktober 1995
Status Marital : Belum menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Akademik

Pendidikan	Nama
SD	SDN 2 KENTENG, TOROH, GROBOGAN
SMP	MTS “TARBIYATUL ATHFAL” KENTENG, TOROH, GROBOGAN
SMA	MA “YASU’A” PILANGWETAN, KEBONAGUNG, DEMAK
S1	UIN WALISONGO SEMARANG

Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan
1	Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) KomisariatWalisongo Semarang	Departemen sosial politik 2018-sekarang
2	Forum kajian hukum mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang	Wakil ketua periode 2016-2017
3	Forum kajian hukum mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang	Ketua umum periode 2017-2018
4	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan masyarakat perangi korupsi Semarang	Bidang solusi dan konsultasi periode 2017-2020
5	Penghubung cabang (PC) Gerakan masyarakat perangi korupsi UIN Walisongo Semarang	Koordinator tahun 2018-2020
6	Dewan pimpinan cabang (DPC) Perhimpunan mahasiswa hukum indonesia (PERMAHI) kota semarang	Devisi kerjasama antar lembaga (KAL) periode 2017-2018
7	Staf di kantor advokat Hermansyah Bakri, SH	Staf advokat (2018-sekarang)
8	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Semarang	Bidang kajian dan penyuluhan periode 2018-2023
9	Lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdhotul Ulama (LPBHNU) Jawa	Anggota – sekarang

	Tengah	
10	Pengurus Pondok pesantren “Hidayatul Mubtadi’in” Pilang Wetan Kebon Agung, Demak	Bidang pendidikan tahun 2013-2015
11	Guru mata pelajaran di madrasah diniyah ula “Hidayatul Mubtadi’in” Pilang Wetan Kebon Agung, Demak	Guru mata pelajaran selama 2 tahun
12	Anggota takmir masjid Al Barokah, Bringin, Ngaliyan, Semarang	Anggota takmir 2018-sekarang